



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURDIANA, S.PI KTP No.6404055612700001, lahir di Malinau, tanggal 16 Desember 1970, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jln. Rawa Payau, Rt 075/Rw 028, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec.Tanjung Selor, Kab.Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara-Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Mukhlis Ramlan, S.E., S.H., CSL, Angga Busra Lesmana, SH., CSL., Sulaiman, S.H., M.H.,CPCLE., Dedy Kurniawan Amin, S.H.** masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Gd. Menara Kuningan Lantai 30, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia atau di Jl. Panglima Batur, Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/FAKTA-Pid/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dengan register Nomor : 99/sk/2021/PN TJS, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Kalimantan Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan Beralamat di Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dalam ini memberi kuasa kepada **Haeru Jilly Rojai, S.H., M.H., Joko Sutanto, S.H., M.H., Rikhy Khadafy, S.H., Mohammad Rahman, S.H., Danu Bagus Pratama, S.H., Muhammad Faizal A.F.K, S.H.** berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPRINTUG-590/O.4.18/Fd.1/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-



781.A/O.4.18/Fd.1/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dengan register Nomor : 105/sk/2021/PN TJS, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs tanggal 21 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan dan mengadili permohonan Praperadilan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs tanggal 21 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Permohonan Praperadilan Pemohon ;

Setelah membaca Jawaban Termohon;

Setelah membaca Replik dan Duplik;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

Setelah mendengar Keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor : 2/Pid.Pra/2021/Pn Tjs telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA-PERADILAN

1. Bahwa keberadaan lembaga Pra-peradilan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Bab X Bagian ke-satu KUHAP Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud dan tujuan lain di luar dari apa yang ditentukan secara tegas dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;
2. Bahwa menurut pendapat **Luhut M. Pangaribuan**, lembaga Pra-peradilan yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana identik dengan lembaga pre-trial di Amerika Serikat yang menerapkan



prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab, maka pemerintah harus selalu menjamin terlindunginya segenap Hak Warga Negara Indonesia;

3. Bahwa lembaga Pra-peradilan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 77 s.d Pasal 83, adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum sudah sesuai dengan UU dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Pra-peradilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa tujuan Pra-peradilan seperti yang diatur dalam Pasal 79 KUHAP adalah untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Pra-peradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan UU, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undang lainnya;
5. Bahwa permohonan yang diajukan dalam pemeriksaan Pra-peradilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang, juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP;
6. Bahwa upaya hukum Pra-peradilan ini dilakukan Pemohon semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Pra-peradilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan Perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat **Loeby Loqman**, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Pra-peradilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu;



7. Bahwa adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Pra-peradilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka due process of law. Due process of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...a law which hears before it condemns , which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial...”;
8. Bahwa pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak asasi individu terhadap arbitrary action of the government. Oleh karena itu, Pra-peradilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
9. Bahwa dengan demikian keberadaan lembaga Pra-peradilan di dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain Pra-peradilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terutama hak asasi Pelapor. Perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Pra-peradilan ini;
10. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalam masyarakat yang berbudaya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang;

11. Bahwa dari uraian yang dikemukakan di atas, maka Lembaga Praperadilan dapat dimaknai sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam konsideran Menimbanghuruf (a) dan (c) KUHAP yang menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, dan berbunyi:

- a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- c) "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan UU Dasar 1945."

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan UU Dasar 1945"

12. Bahwa dengan dasar pemikiran di atas, permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain untuk menilai sah atau tidaknya



penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Ini bermakna bahwa Pasal 95 ayat (1) dan (2) adalah merupakan konsekuensi dari tindakan penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, karena melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah PEMOHON. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan.

13. Bahwa oleh karena Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka, maka hal itu tidak berarti jika terjadi kesalahan dilakukan oleh penyidik in casu TERMOHON dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, tidak boleh dikoreksi. Kesalahan tersebut wajib untuk dilakukan dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan. Koreksi ini dilakukan untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kejaksaaan . Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak upaya koreksi atas kesalahan penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan secara tegas. Keadaan ini sesuai dengan peran hakim dalam menemukan hukum yang diberi tempat seluas-luasnya oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan



dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

Pasal 5 ayat (1):

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pendapat bahwa hakim berhak dan diberi kewenangan untuk menafsirkan UU demi kepentingan proses peradilan telah dikemukakan oleh LIE OEN HOCK dalam pendapatnya:

“Dan apabila kita memperhatikan UU, maka ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan- kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu atau artinja suatu kata yang tak jelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan UU setjara gramatikal atau historis, baik ‘recht maupun wetshistoris’, setjara sistimatis atau setjara sosiologis atau dengan tjara memperbandingkan hukum.”

(Mr. Lie Oen Hock, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, PIDATO diucapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11)

14. Bahwa Hakim sebagai pemegang kekuasaan untuk menafsirkan UU dapat dilacak dari putusan dalam perkara Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803). Gagasan pokok yang dapat ditarik dari putusan perkara ini bahwa hakikat kebebasan sipil itu adalah hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum, setiap kali ia mendapat masalah. Salah satu tugas pokok dari pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan itu. Dengan alasan ini pula maka dikatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat adalah pemerintahan berdasarkan atas hukum, dan bukan dari manusia. Oleh karena itu kemudian difahami bahwa UU itu diundangkan untuk melindungi hak asasi manusia dan aturan hukum tidak diperbolehkan melanggar hak asasi.



Dalam kalimatnya putusan dikatakan:

"The very essence of civil liberty certainly consists in the right of every individual to claim the protection of the laws, whenever he receives an injury. One of the first duties of government is to afford that protection... The government of the United States has been emphatically termed a government of laws, and not of men. It will certainly cease to deserve this high appellation, if the laws furnish no remedy for the violation of a vested legal right".

15. Bahwa pengujian keabsahan penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka melalui lembaga Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan. Tanpa ditetapkan status atau label Tersangka, maka pada dasarnya tidak ada upaya paksa dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan status Tersangka pada hakekatnya adalah menguji dasar-dasar dari kegiatan penyidik yang akan diikuti upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa. Seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya keadaan bahwa seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka. Dengan kata lain, pengujian terhadap sah dan tidak sahnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, pada hakekatnya adalah menguji induk dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang warga Negara;
16. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana. Secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor.21/PUU- XII/2014, telah memberikan penegasan dan interpretasi bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan;
17. Bahwa dalam praktik hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 secara tegas menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan. Dengan demikian maka Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi:

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum”; (Putusan MK hal 105-106)

18. Bahwa dengan adanya putusan **Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014**, tanggal 28 April 2015, maka pada hakekatnya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia telah secara tegas mengatur adanya lembaga koreksi atas penetapan seseorang sebagai Tersangka. Dengan kata lain, menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, adalah merupakan hak asasi seorang untuk menguji sah atau tidak sahnya ketika ditetapkan sebagai Tersangka. Apalagi jika terjadi kesalahan dilakukan oleh penyidik in casu TERMOHON dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, dalam hal ini adalah PEMOHON, maka adalah merupakan hak seorang warga negara untuk melakukan koreksi atas penetapannya sebagai tersangka in casu PEMOHON. Kegiatan melakukan

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koreksi terhadap kesalahan penyidik atau penetapan tersangka tersebut dilakukan melalui lembaga Praperadilan. Koreksi ini dilakukan untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang mungkin secara sengaja atau karena lalai dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik atau Komisioner pada Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"). Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak upaya koreksi atas kesalahan penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan secara tegas, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

19. Bahwa sebelum adanya **putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April 2015, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan objek Praperadilan termasuk penetapan Tersangka. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap /PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Sedangkan yang terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap /2012/ PN.Jkt-Sel., tanggal 27 November 2012 telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka". Bahkan yang paling baru adalah Putusan Praperadilan dalam perkara No. 04/ Pid/Prap/2014/ PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, secara tegas antara lain, "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON" dan Mei 2015, secara tegas antara lain, "Menyatakan tidak sahnya penetapan seseorang menjadi tersangka";
20. Bahwa sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam **Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April 2015, telah ada putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan yang menerima permohonan tidak sahnya penetapan seseorang menjadi tersangka, yaitu Putusan Praperadilan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2015. Dalam pertimbangannya, Hakim praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P 11 yaitu salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRI diketahui ada 11 orang anggota Polri di KPK yang mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari dinas POLRI yang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri dengan surat Keputusan tertanggal 25 November 2014 dan terhitung sejak tanggal 30 November 2014 diberhentikan dengan hormat dari Dinas Polri sehingga dengan demikian sejak tanggal tersebut yang bersangkutan demi hukum juga berhenti sebagai Penyelidik dan Penyidik. Hal ini adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jo Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tersebut diatas, sehingga dengan demikian segala tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dengan hormat tersebut setelah tanggal 30 November 2014 tersebut adalah batal demi hukum” (Putusan halaman 257-258)

21. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah ditentukan adanya norma baru yang mengikat seluruh warga negara Republik Indonesia yaitu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka, selain adanya bukti permulaan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangkanya, “...harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya..” (Putusan MK Nomor 21/ PUU-XII/2014, hal 98);
22. Bahwa dengan adanya penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu PEMOHON, yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan penetapan sebagai Tersangka melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan penetapan sebagai Tersangka ini sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHP, yang



kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM), yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

23. Sebagai Negara demokrasi berdasarkan atas hukum, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). ICCPR tersebut merupakan salah satu instrumen internasional yang utama berisi pengukuhan pokok-pokok hak asasi manusia. Dalam UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), konsideran Menimbang huruf a dinyatakan:

“bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun”.

Dalam UU KOVENAN INTERNASIONAL yang telah diratifikasi tersebut, Negara telah berjanji memberikan jaminan untuk melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi Negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 2 angka 3 Setiap Negara Peserta Kovenan ini berjanji:

- a) Untuk menjamin, bahwa siapa pun yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan mendapat upaya hukum yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan resmi;
- b) Untuk menjamin, bahwa siapapun yang menuntut upaya hukum demikian, haknya akan ditentukan oleh instansi berwenang lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur menurut sistem hukum Negara yang bersangkutan, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan dari upaya hukum itu;

Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :

terjemahannya :

“Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut di bawah ini:

a) Untuk secepatnya dan secara terperinci diberikan dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan alasan mengapa diajukan tuduhan terhadapnya; (PETER BAEHR, PETER VAN DIJK, ADNAN BUYUNG NASUTION, LEO ZWAAK Penyunting: 1997, Instrumen Internasional Pokok Hak- Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, hal. 292 dan 299-300);

24. Dengan demikian, mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam hal ini penyidik melaksanakan ketentuan hukum acara diuji melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie), terutamaberhubungan dengan penggunaan wewenang Penyidik yang berakibat dan bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai Tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa pengujian wewenang yang dapat dilakukan terhadap penyidik atau penuntut umum tidak hanya terbatas pada apa yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu: (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

25. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka karena tidak ditegaskan oleh Pasal 77 KUHAP, tidaklah berarti melanggar asas legalitas, sebab asas legalitas yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan hukum materiil, sehingga merupakan pikiran sesat dan menyesatkan kalau ada yang menyatakan pengujian keabsahan penetapan Tersangka melanggar asas legalitas. Demikian pula halnya ketika warga Negara membela dan mempertahankan hak asasinya dianggap melanggar



asas legalitas karena belum ada aturannya. Asas legalitas digunakan untuk mencegah seorang warga Negara dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena memang hukumnya belum ada, atau karena tidak ada perbuatan pidana, sebab tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarnya. Dengan demikian, asas legalitas itu tidak mencegah warga Negara menggunakan haknya, meskipun belum diatur secara tegas oleh UU; (Jerome Hall: 1960, GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW, Second Edition, The Bobbs-Merrill Company, Inc, hal 27-58);

26. Bahwa asas legalitas ini terkait dengan penerapan hukum materiil, semakin terang kalau kita lihat keterangan dari Von Feuerbach yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Nulla Poena Sine Lege, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu UU pidana sebelumnya;
- b. Nulla Poena Sine Crimine, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh UU;
- c. Nullum Crimen Sine Poena Legali, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarnya;

(Dr. Anselm Ritter v. Feuerbach: 1847, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen peinlichen Rechts, Georg Friedrich Hayer's Verlag. Paragraf 20, hal 41-44);

27. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "due process of law" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam due process of law menguji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process. (Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide to



the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

28. Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan Pemohon diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status Pemohon yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan Pemohon, dilanggarnya hak asasi Pemohon akibat tindakan Termohon yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK;
29. Bahwa sebagaimana dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, yang pada halaman 30 menyatakan **"...filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;"**. Dengan kata lain, Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak Tersangka, terdakwa dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Sehingga putusan Praperadilan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan banding atau kasasi dan tentu saja putusan Praperadilan tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal oleh satu surat keterangan.
30. Bahwa penetapan tersangka adalah objek Praperadilan, karena **"tidak ada tempat untuk mengadu"** untuk menjamin kepastian hukum Tersangka. Tindakan Termohon tidak "segera" memeriksa Pemohon setidaknya selama lebih kurang 1 bulan sampai dengan tanggal 04 Mei 2021 setelah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan penahanan, jelas bertentangan dengan Pasal 50 UU 8/1981 tentang KUHAP:
"Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum".
31. Bahwa apabila terjadi KEBUNTUAN HUKUM atas penetapan tersangka oleh Termohon dapat dilakukan melalui Praperadilan. Ini bermakna bahwa tidak adanya sunset principle, menunjukkan agar penanganan perkara oleh Termohon harus dilakukan se-hati-hati dan seakurat mungkin. Hal ini masih sejalan dengan tulisan **Eddy OS Hiariej**, bahwa "Sebenarnya maksud pembentuk UU tidak mencantumkan **sunset principle** dalam UU KPK agar penanganan perkara dilakukan seakurat mungkin berdasarkan prinsip



kehati-hatian. Kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir prinsip kehati-hatian diabaikan"

32. Begitu pula dengan prinsip 2 alat bukti dan pihak yang berhak menunjukan materi kerugian Negara menurut UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) disebutkan bahwa, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri".

Juga dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pasal 1 angka 1, "BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945", selanjutnya hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengeluarkan keuangan negara. Akhirnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan, "BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara"; Dengan demikian secara konstitusional dan yuridis, Badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh BUMN adalah BPK;

33. Bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 068/KMA/HK.01/ VII/ 2012, tanggal 27 Juli 2012, "... menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang dimohonkan dalam surat tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam angka ke-1 butir a, b dan c tersebut diatas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku". Dalam angka 1 butir c dinyatakan, " Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK";
34. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana



diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

35. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka adalah merupakan kewenangan dari praperadilan untuk menilai sah atau tidak sahnya penetapan Tersangka. Oleh karena itu Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON beralasan dan menurut hukum.

II. ALASAN PERMOHONAN PRA-PERADILAN

PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON KARENA DIDUGA TERLIBAT DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN MESIN ICE FLAKE KAPASITAS 10 TON PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUATAN KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2016, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP SUBSIDAIR PASAL 3 JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DAN DITAMBAH DENGAN NOMOR 20 TAHUN 2001 JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP

III. Fakta-Fakta

- 1) Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai Kepala Bagian Ekonomi Sekertariat Daerah Povinsi Kalimantan Utara sejak 2018 sampai dengan sekarang.
- 2) Bahwa sebelumnya PEMOHON pernah bekerja sebagai Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Bulungan sejak pertengahan tahun 2015 sampai akhir 2016.
- 3) Bahwa sebelumnya PEMOHON pernah bekerja sebagai staf Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara sejak Awal 2017 sampai akhir 2018.



- 4) Bahwa sebelumnya PEMOHON pernah bekerja dan menjabat sebagai pihak Biro Perekonomian Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PrindakopUKM) Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, selama dua bulan di tahun 2018.
- 5) Bahwa PEMOHON sebelumnya pernah dipanggil oleh TERMOHON sebanyak 2 kali pemanggilan sebagai saksi untuk saudara Parman. Surat Panggilan Saksi Pertama Nomor : SP-064/O.4.18.4/Fd.1/11/2020, pada hari Kamis 12 November 2020. dan Surat panggilan Saksi Kedua Nomor : SP-001/O.4.18/Fd.1/01/2021. pada hari Kamis 28 Januari 2021.
- 6) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 TERMOHON telah mengeluarkan surat penetapan Tersangka dengan Nomor : PRINT-409/O.4.18/Fd.1/05/2021 terhadap PEMOHON.
- 7) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 TERMOHON mengeluarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk Pendampingan PEMOHON, Nomor : PRINT-410/O.4.18/Fd.1/05/2021.
- 8) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 TERMOHON Melakukan Pemanggilan dengan surat pemanggilan PEMOHON dengan nomor surat : SP-045/O.4.18/Fd.1/06/2021 namun tanggal Pada Surat Panggilan PEMOHON dibuat Pada Tanggal 31 Juni 2021.
- 9) Bahwa dengan panggilan PEMOHON pada point 8 untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka yang dimulai pada Pukul 09.30 Wita sampai dengan kurang lebih Pukul 14.55 Wita. di kantor Kejaksaan Negeri Bulungan.

IV. PENETAPAN TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

- 1) Bahwa asas Kepastian Hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah ditentukan secara tegas oleh hukum acara. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU KPK, hukum acara yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana kecuali dalam hal tertangkap tangan. Laporan/pengaduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh TERMOHON. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan



sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”.

Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP, maka untuk sampai pada proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi dan kemudian dapat ditentukan siapa Tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh lembaga yang melakukan penyidikan sehingga sampai pada proses penentuan Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan, penyidik tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak melanggar hak asasi manusia, sebab keberadaan manusia berada di atas hukum dan hak asasi seseorang harus dilindungi dari segala tindakan termasuk atas nama penegakan hukum.

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, maka hukum acara termasuk UU KPK secara tegas mensyaratkan adanya bukti permulaan sebagai dasar untuk memberikan status atau label kepada seseorang sebagai Tersangka. Adapun untuk mengukur kebenaran bukti permulaan, haruslah selalu dihubungkan dengan elemen atau unsur-unsur dari pasal yang akan disangkakan kepada Tersangka. Ini bermakna bahwa pada hakikatnya pasal yang akan persangkakan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal yang hendak dipersangkakan. **Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai Tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon Tersangka. Hal ini perlu**



dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar.

Dalam rangka **mencegah agar tidak terjadi unfair prejudice**, maka dalam doktrin dan praktik hukum pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyidikan ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan Tersangkanya.

- 2) Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print- 109/O.4.18/Fd.1/05/2021 tertanggal 04 Mei 2021 dan Surat Penahanan (tingkat Penyidikan) Nomor : Print -508/O.4.18/Fd.1/06/2021 tertanggal 04 Mei 2021, maka penyidik harus memiliki 2 alat bukti yang cukup;
- 3) Mengingat dalam perkara yang dipersangkakan kepada PEMOHON ini adalah perkara korupsi yang ditangani oleh TERMOHON, maka bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk dipersangkakan kepada PEMOHON harus didasarkan pada dua alat bukti. Artinya bukti permulaan yang cukup yang dapat digunakan untuk membuktikan persangkaan kepada PEMOHON harus sesuai dengan elemen pasal yang dipersangkakan. Bukti permulaan tersebut harus dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya **dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (beyond reasonable doubt)** untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan. Sehingga apabila bukti permulaan tersebut bukan merupakan **dua alat bukti yang sah dan tidak diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (beyond reasonable doubt)** untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan, maka persangkaan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum.

V. TERMOHON TELAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM

- 1) Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyelidikan sudah melakukan tindakan yang tidak tepat untuk menjadikan PEMOHON sebagai TERSANGKA, melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Bahwa tindakan TERMOHON meminta klarifikasi atau untuk mendengar keterangan kepada seseorang dan menyebutkan sangkaan dilakukan oleh Sdri. **NURDIANA, S.PI**, maka pada hakekatnya TERMOHON telah



melampaui kewenangannya dalam melakukan PENYELIDIKAN. Permintaan Keterangan yang berbunyi demikian ini, telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh KUHAP dalam proses PENYELIDIKAN, karena permintaan keterangan ini bukan "...untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan...", tetapi permintaan keterangan berkenaan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang;

VI. TERMOHON DALAM MELAKUKAN UPAYA PAKSA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN DENGAN MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA

- 1) Bahwa pada dasarnya tindakan upaya paksa penangkapan dan penahanan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundangan-undangan merupakan suatu tindakan PERAMPASAN HAK ASASI MANUSIA.
- 2) Bahwa pada hari jumat 4 juni 2021 Setelah PEMOHON di periksa dan dimintai keterangan maka langsung dilakukan Penahanan oleh TERMOHON dengan Melakukan **PEMBORGOLAN** Kepada PEMOHON untuk dibawa ke Tarakan dan di tahan di lembaga Perasyarakatan Kelas I A (LAPAS) Tarakan.
- 3) Bahwa dalam Proses Penahanan PEMOHON di Borgol oleh TERMOHON dan dibawa ke Tarakan dengan Menggunakan Speedboat (Transportasi Laut) Tanpa Membuka Borgol PEMOHON terlebih dahulu, Hal ini merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membahayakan Nyawa PEMOHON jika terjadi kecelakaan di perjalanan Laut.
- 4) Bahwa Penahanan TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi PEMOHON. Surat penahanan dan surat penetapan tersangka serta Panggilan ke PEMOHON oleh TERMOHON dilakukan tidak procedural yaitu dengan cara mengirim Via Wahtsaap ke PEMOHON untuk datang ke kantor kejaksaan Negeri Bulungan, didampingi Kuasa Hukumnya, untuk dilakukan pemeriksaan dan diminta keterangan sebagaimana Yang seharusnya TERMOHON mendatangi rumah keluarga PEMOHON dan memberikan surat pemanggilan sesuai dengan prosedural yang semestinya.
- 5) Bahwa khusus keluarga/orang tua serta Suami dari PEMOHON, baru diberitahu setelah PEMOHON ditahan oleh TERMOHON. Ternyata TERMOHON tidak melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan secara sah dan resmi secara prosedur sesuai dengan KUHAP kepada Keluarga PEMOHON, oleh karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar



Ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan : “Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga karena melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”

- 6) bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan PEMOHON, tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap PEMOHON, karena penahanan hanya berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan terdakwa dibawa tekanan yang sesungguhnya tidak dapat di jadikan alat bukti yang sah.

VII. TERMOHON DALAM MELAKUKAN UPAYA PAKSA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TANPA DIDAMPINGI KUASA HUKUM

Bahwa pada hari selasa, tanggal 4 Mei 2021 TERMOHON mengeluarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk Pendampingan PEMOHON, Nomor : PRINT-410/O.4.18/Fd.1/05/2021 akan tetapi Tersangka melakukan BAP kemudian di lakukan penahanan di dampingi kuasa hukum.

VIII. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TANPA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN TANPA PETUNJUK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

- 1) Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT- 409/O.4.18/Fd.1/05/2021 tertanggal 04 Mei 2021 dan Surat Penahanan (tingkat Penyidikan) Nomor : Print -508/O.4.18/Fd.1/06/2021 tertanggal 04 Juni 2021 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.”

Ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. **Akan tetapi, pada kenyataannya dalam kasus a quo terjadi sebaliknya, yaitu bukti belum dikumpulkan, belum terang tindak**



pidananya, tidak jelas para Tersangkanya, namun PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka.

2) Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu :

- i. adanya perbuatan melawan hukum;
- ii. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- iii. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
- iv. Bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu:

- Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

v. Bahwa dengan demikian, **Kerugian Keuangan Negara** dalam perkara korupsi adalah merupakan **salah satu elemen pokok**, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada Tindak Pidana Korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yakni: “..unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung”. Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, “..secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”;

vi. Bahwa selengkapny, berikut dikutip bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan Negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan Negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik



formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian keuangan Negara akan terjadi. **Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.**"

"Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, **Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.** Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma." Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Keuangan Negara itu harus **nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli;**

Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan "kerugian keuangan Negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang **yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa dalam perkara PEMOHON ketika ditetapkan sebagai Tersangka, tidak ada kerugian keuangan Negara yang jumlahnya nyata dan pasti serta dilakukan oleh ahli, sehingga salah satu elemen yang dapat digunakan untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;
- 4) Bahwa menurut UU yang berlaku yaitu UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: **"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara"**;
- 5) Bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 068/KMA/ HK. 01/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, "... menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang dimohonkan dalam surat tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam angka ke-1 butir a, b dan c tersebut diatas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku". Dalam angka 1 butir c dinyatakan, " Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK";
- 6) Bahwa dengan demikian, maka yang berwenang menurut UU, maupun menurut Fatwa Mahkamah untuk menentukan jumlah kerugian negara dalam proses peradilan adalah hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan BPK. Tidak ada lembaga lain yang berwenang menentukan jumlah kerugian Negara dalam proses peradilan.
- 7) Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan; "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".
- 8) Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/2014 halaman 109, "Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) UU 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;”

- 9) Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- 10) Bahwa ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 04 Mei 2021 **tidak ada kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum**, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian yang nyata dan pasti jumlahnya;
- 11) Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan penghitungannya oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/ PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan keras bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi **berdasarkan tidak terpenuhi bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai Tersangka;**



- 12) Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-1.090/O.4.18/Fd.I/12/2020, tanggal 18 Desember 2020 cacat secara hukum. Penetapan sebagai Tersangka tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara;
- 13) Bahwa penetapan seorang Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah atas seluruh unsur dari pasal yang dipersangkakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu;
- 14) Bahwa menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (BPK) yang berhak melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sehingga penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK adalah **tidak sah dan melawan hukum**;
- 15) Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK atau Ahli dan tidak adanya kerugian yang nyata dan pasti, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;
- 16) Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh BPK atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU



No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 17) Bahwa dengan tidak adanya kegiatan PEMOHON yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta Negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh BPK atau ahli, **maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka danterlalu dini** untuk Penyidik menduga bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi.
- 18) Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka **dengan tidak ada kerugian keuangan Negara** yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK atau ahli yang tidak berdasarkan UU dan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHAP;

IX. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

- 1) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan."
- 2) Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut:

Kerugian In-materil:

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq Hakim yang mengadili a-quo agar segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHP, kami meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon para Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti Pemohon ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka tindakan mengeluarkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan dan atau Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print- 409/O.4.18/Fd.1/05/2021 tertanggal 04 Mei 2021 dan Surat Penahanan (tingkat Penyidikan) Nomor : Print -508/O.4.18/Fd.1/06/2021 tertanggal 04 Juni 2021 oleh Termohon secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa Upaya Pra-peradilan ini dilakukan semata-mata untuk mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawas horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundangan-undangan;

Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peranan yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegakan hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

Kewenangan penyidik memang merupakan pihak yang berwenang dalam tahap penyidikan kerana mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penengakan hukum sehingga dapat mempengaruhi dan mengambil keputusan atas proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap HAKIM yang Mulia sebagai wakil tuhan dimuka bumi ini dapat



memberikan keputusan yang berkeadilan, memiliki Kepastian dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam Kasus Aquo;

"Tugas utama penyidik ialah mencari dan mengumpulkan bukti. Ketentuan itu merupakan batas minimal pembuktian, hal tersebut menentukan hakim tak boleh menjatuhkan hukuman tanpa alat bukti sah,"

Dengan menempuh proses Pra-peradilan maka kami mengharapkan Syarat Keterbukaan (transparency) dan akuntabilitas public (public accountabilitas) serta menjunjung tinggi system peradilan yang bebas dan tidak memihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, Pemohon meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon para Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti Pemohon ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan;

Bahwa adanya lembaga yang berwenang dalam hal ini Hakim Praperadilan untuk masuk dan memberikan penilaian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan perkara, maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta yuridis yang telah dikemukakan dan sesuai pasal 77 huruf a, pasal 80, pasal 81, dan pasal 82 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), maka saksi pelapor/korban sebagai pencari keadilan mohon keadilan hukum selaku Pemohon Praperadilan, meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor cq. Yth. Hakim Praperadilan berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan praperadilan ini sesuai hukum dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Nomor : Print- 409/O.4.18/Fd.1/05/2021 tertanggal 04 Mei 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON berkenaan dengan peristiwa Pidana sebagaimana dinyatakan dalam penahanan terhadap diri PEMOHON karena diduga melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan dan Surat Penahanan (tingkat Penyidikan) Nomor : Print -508/O.4.18/Fd.1/06/2021 tertanggal 04 Mei 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1.090/O.4.18/Fd.I/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 ;
6. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
7. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon tidak sah sesuai pasal 38 jo pasal jo pasal 39 ayat (1) KUHP;
8. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan;
9. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa:

Kerugian In-materil:

Membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

10. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon, Memulihkan Hak-Hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya dalam sekurang-kurangnya pada 10 media televisi nasional. 10 media cetak nasional, 4 harian media cetak lokal, 6 Tabloid Mingguan Nasional, 6 Majalah Nasional, 1 Radio Nasional dan 4 Radio local dan 10 Media Online;

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs



11. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, berpendapat lain, kami mohon dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Para Kuasanya tersebut dan untuk Termohon hadir Para Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN LINGKUP PRAPERADILAN (ERROR IN OBJECTO).

1. Bahwa Mukhlis Ramlan, S.E., S.H., CSL selaku Advokat/Pengacara Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/FAKTA-Pid/IV/2021 tanggal 16 Juni 2021 bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mana Mukhlis Ramlan, S.E., S.H., CSL merupakan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada bidang Hukum dan Regulasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltara No 188.44/K.178/2021 tentang Pengangkatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Tahun 2021 dikaitkan dengan Pemohon yang terakhir menjabat/berkedudukan sebagai Kepala Bidang Sarana Perekonomian pada Biro Ekonomi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara.
2. Bahwa jika memperhatikan Poin Pokok Permohonan Pemohon maka seintas Pokok Permohonan tersebut masih masuk dalam kategori Objek Praperadilan karena mempersoalkan tentang sah tidaknya Penahanan dan sah tidaknya penetapan Tersangka, akan tetapi dalam konsepsi objek Praperadilan seperti Pemohon lupa bahwa Praperadilan tidak hanya menyoal soal pokok permohonan akan tetapi sampai pada apa dalil dari pokok permohonan yang di ajukan;
3. Bahwa Ketidaksesuaian dalil Pemohon permohonan dalam praperadilan menjadikan lembaga praperadilan kehilangan kewenangan untuk mengadili sehingga menjadikan suatu permohonan harus dikesampingkan;



4. Bahwa Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau Penuntut Umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Pasal 1 angka 10 KUHAP:
 - a. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - b. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;
 - c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - d. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasal 77 KUHAP:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa selain sebagaimana di maksud pasal diatas Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan: "Pasal 77 Huruf (a) KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, Penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan Surat".

6. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pertama yakni tentang sah tidaknya melakukan Penetapan Tersangka, maka dalil pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
2. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa kerugian keuangan negara dan tanpa petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
8. Bahwa Sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan sebagai berikut:
Pra Peradilan ini hanya memiliki kewenangan menguji (examining judge) terhadap pelaksanaan beberapa upaya paksa, sehingga Hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dan mencakup investigating judge. Dengan pemahaman demikian, kewenangan examining (pengujian) Hakim Praperadilan haruslah diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formal administratif, dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan investigating luas terhadap keabsahan tidaknya suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik, yang tentunya justru menjadi kewenangan dari Hakim Pengadilan yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) atas perkara pokoknya.
9. Bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah delik formil menjadi delik materiil pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini memiliki konsekuensi yuridis terhadap unsur “merugikan keuangan negara” yang harus dibuktikan dalam proses penuntutan, namun unsur “merugikan keuangan negara” ini bukanlah syarat utama untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, penetapan status tersangka dalam proses penyidikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), melainkan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya



kerugian keuangan negara berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

10. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Kedua yakni mengenai sah tidaknya Penahanan maka dalil pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Termohon dalam melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan yang dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia.
2. Termohon dalam melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan tidak didampingi kuasa hukum.

Bahwa jika memperhatikan regulasi Pengaturan tentang penahanan maka dasar hukum dalam melakukan Penahanan adalah Pasal 21- Pasal 31 KUHAP, Pasal 7 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, dengan rincian:

Pasal 20 Ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik untuk melakukan Penahanan;

Pasal 21 Ayat (1) KUHAP mengatur tentang penahanan dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tidak pidana;

Pasal 21 Ayat (2) KUHAP mengatur tentang pemberian surat Perintah penahanan kepada Tersangka disertai dengan identitas tersangka, alasan penahanan, serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat di tahan;

Pasal 21 Ayat (4) KUHAP mengatur tentang tidak pidana apa saja yang dapat dilakukan penahanan;

Pasal 23 KUHAP mengatur tentang kewenangan dan tata cara pengalihan jenis penahanan;

Pasal 24-29 KUHAP mengatur tentang lamanya waktu penahanan disetiap tingkatan dan dispense penambahan jangka waktu;

Pasal 30 KUHAP tentang ganti kerugian;

Pasal 7 UU RI N 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang;



11. Bahwa dari hal tersebut terlihat bahwa dalil Permohonan Tentang Sah dan Tidaknya melakukan Penahanan harusnya didasarkan pada aturan tentang penahanan yakni menyoal soal kewenangan, Surat Perintah, Jangka Waktu dan Alasan. Sehingga dengan memperhatikan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya menunjukkan bahwa dalil Para Pemohon tidaklah relevan dengan Pokok Permohonan, sehingga tidak seharusnya dan tidak sepatasnya untuk di pertimbangkan sehingga haruslah dikesampingkan;
12. Berkaitan dengan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi atas penahanan termohon harus pula dikesampingkan mengingat penahanan terhadap Pemohon telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU, TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan, maka selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan terkait pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/tanggapan ini.
- Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan Termohon.

Sebelum memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan kronologis penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penahan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Termohon menerima Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mesin Ice Flake Kapasitas 10 Ton Pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bulungan Tahun 2016 tanggal 18 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Laporan tersebut Termohon melakukan Proses Penyelidikan kemudian berkesimpulan bahwa terhadap hal tersebut adalah merupakan peristiwa pidana;
3. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-903/O.4.18/Fd.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan melakukan Pemeriksaan Terhadap 25 Saksi, 1 Orang Ahli serta melakukan Penyitaan terhadap 59 alat bukti surat;
4. Bahwa terhadap Surat Perintah Penyidikan tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 dilakukan Penetapan Tersangka terhadap PARMAN Bin MITROTINOYO (dalam proses penuntutan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) dan Pada Tanggal 04 Mei 2021 dilakukan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon (NURDIANA, S.PI).
5. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon telah diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021.
6. Bahwa setelah di tetapkan sebagai Tersangka selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-408/O.4.18/Fd.1/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 atas nama Pemohon;
7. Bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-409/O.4.18/Fd.1/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 selanjutnya berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-045/O.4.18/Fd.1/06/2021 tanggal 31 Juni 2021 yang kemudian terhadap Pemohon selanjutnya diperiksa sebagai Tersangka pada Hari Jumat 04 Juni 2021 didampingi oleh SALAHUDDIN, S.H. dan ARYONO PUTRA, S.H., M.H. selaku Penasihat Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 004/SK/SDN/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditunjuk oleh Pemohon dan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang mana Penasihat Hukum Pemohon saat itu juga bertanda tangan.
8. Bahwa terhadap Surat Perintah Penyidikan tersebut selanjutnya dilakukan Penahanan Terhadap Pemohon dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-508/O.4.18/Fd.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 selama 20 Hari mulai tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Dalam tanggapan ini, Termohon akan menanggapi satu persatu dalil-dalil dalam permohonan Pemohon sebagai berikut :

- I. PENETAPAN TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs



Dalil pertama Pemohon :

Sebagaimana tertuang dalam gugatan praperadilan poin IV halaman nomor 1 s/d 3 pada halaman 22 s/d 24.

Tanggapan terhadap dalil Pemohon:

Sebelum menyampaikan bantahan terhadap dalil Pemohon dalam poin ini Termohon merasa penting kiranya kembali mengingatkan tentang pedoman Mahkamah Agung RI mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-903/O.4.18/Fd.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 penyidik telah melakukan Pemeriksaan Terhadap 25 Saksi, 1 Orang Ahli, Penyitaan terhadap 59 alat bukti surat dan **Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Mesin Ice Flake Kapasitas 10 Ton di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-787/PW34/5/2020 tanggal 23 Desember 2020.**

Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka (seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, vide Pasal 1 angka 14 KUHP) dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mesin Ice Flake Kapasitas 10 Ton Pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bulungan Tahun 2016 atas nama Pemohon sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-409/O.4.18/Fd.1/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-408/O.4.18/Fd.1/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 atas nama Pemohon sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. TERMOHON TELAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM

Dalil Kedua Pemohon :

Sebagaimana tertuang dalam gugatan praperadilan poin V halaman nomor 1 s/d 2 pada halaman 25.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terhadap dalil Pemohon:

Agar meluruskan pemikiran Pemohon dan dalil Permohonan Pemohon tidak menyesatkan, Termohon akan menanggapi masing-masing poin;

1. Pada Poin 1 (satu) Pemohon menyatakan bahwa "Termohon dalam melakukan penyelidikan sudah melakukan tindakan yang tidak tepat untuk menjadikan Pemohon sebagai tersangka, melakukan tindakan korupsi".

Bahwa Pernyataan Pemohon dalam Permohonannya ini adalah suatu hal tidak berdasar dan menyesatkan. Pemohon pula tidak dapat membedakan pada tahapan mana Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu agar Pemohon lebih memahami perbedaan antara Pasal 1 Anga 2 KUHP dengan Pasal 1 Angka 4 KUHP.

2. Pada Poin 2 (dua) Pemohon menyatakan bahwa "Termohon meminta klarifikasi atau mendengar keterangan kepada seseorang dan menyebutkan sangkaan dilakukan oleh Sdri. NURDIANA, S.PI, maka hakekatnya termohon telah melampaui kewenangan dalam melakukan penyelidikan".

Bahwa Pernyataan Pemohon dalam permohonan ini sungguhlah sangat mengada-ada dan terkonstruksi dari Pemikiran yang menyesatkan, entah Pemohon tidak mengerti atau sengaja seolah tidak mengerti, dan kembali lagi Pemohon tidak memahami perbedaan antara Pasal 1 Anga 2 KUHP dengan Pasal 1 Angka 4 KUHP.

Bahwa saat Pemohon dimintai keterangan sehubungan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-903/O.4.18/Fd.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 kedudukan Pemohon saat itu adalah sebagai saksi tanggal 17 November 2020 yang memang saat itu PARMAN Bin MITROTINOYO maupun Pemohon belum ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya saat Pemohon dimintai keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 28 Januari 2021 sehubungan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1090/O.4.18/Fd.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 kedudukan Pemohon saat itu adalah sebagai saksi dalam perkara tersangka atas nama PARMAN Bin MITROTINOYO.

Bahwa apabila Praperadilan sudah menguji tentang penerapan/sangkaan pasal, maka dengan sendirinya telah mengambil alih kewenangan Penuntut Umum dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Demikian juga ketika Praperadilan telah memasuki ruang lingkup pengujian kompetensi absolut, maka hal ini berarti akan membawa Praperadilan untuk memasuki ruang lingkup pokok perkara, mengapa demikian? Karena dengan sendirinya Praperadilan akan masuk pada pengujian tentang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan, untuk selanjutnya menguji kesesuaian unsur delik dengan alat bukti yang dihimpun penyidik, termasuk di dalamnya kompetensi absolut. Padahal kesemuanya itu bukan ruang lingkup Praperadilan, tetapi sudah memasuki ruang lingkup pokok perkara. Dengan demikian penyidikan itu telah kehilangan makna dan juga kehilangan relevansinya. Bahkan dapat diartikan penyidikan yang dimaksudkan untuk menghimpun alat bukti itu sudah tidak perlu dilanjutkan lagi, karena dengan demikian untuk menyatakan seseorang bersalah dandijatuhi pidana tidak perlu dibuktikan di sidang tentang pokok perkara tetapi cukup di lembaga Praperadilan ini saja. Apakah demikian tujuan dari Praperadilan itu? Praperadilan berarti telah mengambil alih tugas Majelis Hakim yang menyidangkan pokok perkara. Lembaga Praperadilan tidak pula menentukan apakah perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim Praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasan horisontal”

Dalam Pasal 112 Ayat (1) KUHAP pula tidak mengatur tentang kewajiban Penyidik untuk memanggil Tersangka terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, akan tetapi pasal 112 Ayat (1) memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk dapat melakukan Pemanggilan terhadap Tersangka dan Saksi, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah suatu hal yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

III. TERMOHON DALAM MELAKUKAN UPAYA PAKSA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN DENGAN MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA

Dalil ketiga Pemohon :

Sebagaimana tertuang dalam gugatan praperadilan poin VI halaman nomor 1 s/d 6 pada halaman 25 s/d 26.

Tanggapan terhadap dalil Pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pemohon dalam Permohonannya ini adalah suatu hal tidak berdasar dan menyesatkan, terhadap dalil-dalil Pemohon dalam poin ini akan Termohonanggapi sekaligus.

Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon, sehingga pernyataan Pemohon sangat menyesatkan dan tidak berdasar.

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP yang berbunyi :

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Bahwa Pemohon disangka melanggar Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (**yang ancaman pidananya berupa pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah**) subsidair Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (**yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar**), Memperhatikan ketentuan tersebut penahanan terhadap Pemohon dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-508/O.4.18/Fd.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 sah menurut Undang-Undang.

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs



Bahwa penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon semata-mata dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Bahwa dalam pelaksanaan pengawalan dan pengamanan terhadap pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-003/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pencamanan Tahanan dengan dikawal oleh anggota kepolisian dan pengawal tahanan dari Kejaksaan Negeri Bulungan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan tersebut diatas, sehingga telah jelas dan nyata dalil-dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

IV. TERMOHON DALAM MELAKUKAN UPAYA PAKSA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TANPA DIDAMPINGI KUASA HUKUM

Dalil keempat Pemohon :

Sebagaimana tertuang dalam gugatan praperadilan poin VII halaman halaman 27 yang bunyinya sebagai berikut :

Tanggapan terhadap dalil Pemohon:

Pernyataan Pemohon dalam Permohonannya ini adalah suatu hal tidak berdasar dan menyesatkan, terhadap dalil-dalil Pemohon dalam poin ini akan Termohon tanggapi sekaligus.

Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 Termohon mengeluarkan Surat Bantuan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : B-578/O.4.18/Fd.1/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka Nomor : PRINT-410/O.4.18/Fd.1/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 dan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai tersangka, oleh Termohon telah menunjuk Penasihat Hukum sendiri berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 004/SK/SDN/2021 tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya setelah pemeriksaan Pemohon dan Penasihat Hukum Pemohon saat itu juga bertanda tangan sebagaimana dalam BAP pemohon sebagai tersangka tanggal 04 Juni 2021.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan tersebut diatas, sehingga telah jelas dan nyata dalil-dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya



ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

V. TERMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TANPA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN TANPA PETUNJUK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Dalil kelima Pemohon :

Sebagaimana tertuang dalam gugatan praperadilan poin VIII nomor 1 s/d 18 pada halaman 27 s/d 34.

Pernyataan Pemohon dalam Permohonannya ini adalah suatu hal tidak berdasar dan menyesatkan, terhadap dalil-dalil Pemohon dalam poin ini akan Termohon tanggapi sekaligus

Bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Bahwa Sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan sebagai berikut :

Pra Peradilan ini hanya memiliki kewenangan menguji (*examining judge*) terhadap pelaksanaan beberapa upaya paksa, sehingga Hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dan mencakup *investigating judge*. Dengan pemahaman demikian, kewenangan *examining* (pengujian) Hakim Praperadilan haruslah diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formal administratif, dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan *investigating* luas terhadap keabsahan tidaknya suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik, yang tentunya justru menjadi kewenangan dari Hakim Pengadilan yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) atas perkara pokoknya.

Bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah delik formil menjadi delik materiil pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini memiliki konsekuensi yuridis terhadap unsur "merugikan keuangan



negara” yang harus dibuktikan dalam proses penuntutan, namun unsur “merugikan keuangan negara” ini bukanlah syarat utama untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, penetapan status tersangka dalam proses penyidikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), melainkan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Mesin Ice Flake Kapasitas 10 Ton di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-787/PW34/5/2020 tanggal 23 Desember 2020 diperoleh Jumlah kerugian negara sebesar Rp. 641.197.247,- (enam ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu duaratus empat puluh tujuh rupiah).

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil ini, Termohon menganggap tidak perlu dipertimbangkan karena sudah terlalu jauh menyentuh pokok perkara, yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan dipersidangan perkara pokok pada Pengadilan sebagai hak Pemohon untuk melakukan pembelaan (pledooi) mengenai kerugian keuangan negara dan telah keluar dari ruang lingkup Praperadilan oleh karena itu sepatutnya permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

VI. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

Dalil keenam Pemohon :

Sebagaimana tertuang dalam gugatan praperadilan poin IX nomor 1 s/d 2 pada halaman 35.

Tanggapan terhadap dalil Pemohon:

Pernyataan Pemohon dalam Permohonannya ini adalah suatu hal tidak berdasar dan menyesatkan.

Bahwa Pemohon telah meminta ganti kerugian atas penangkapan dan atau penahanan Pemohon yang mana oleh Termohon tidak pernah melakukan penangkapan terhadap Pemohon serta penahanan terhadap pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS MAKA HAL-HAL YANG DIDALILKAN OLEH KUASA HUKUM PEMOHON TIDAK BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU (NIET BIJ WET) DAN PENAHANAN YANG



DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan bukan lingkup Praperadilan (Error in Objecto);
3. Menyatakan permohonan Praperadilan merupakan materi pokok perkara;
4. Menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 2/Pid.Pra/2021/PN.Tjs. atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-409/O.4.18/Fd.1/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 adalah sah dan berdasar atas hukum;
4. Menyatakan Penahanan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-508/O.4.18/Fd.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 adalah sah dan berdasar atas hukum;
5. Menyatakan Penyidikan atas diri pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-903/O.4.18/Fd.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-408/O.4.18/Fd.1/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 adalah sah dan berdasar Hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau



Apabila hakim Praperadilan memiliki pendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, yang kemudian dijawab Termohon dengan mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 yang kesemuanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-064/O.4.18.4/Fd.1/11/2020 kepada Nurdiana, S.PI yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Bulungan tanggal 09 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-001/O.4.18.4/Fd.1/01/2021, kepada Nurdiana, S.PI yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan Selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Bulungan tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Hasil cetak Foto Pindai Barcode, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-409/O.4.18/Fd.1/05/2021 atas nama Nurdiana, S.PI yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan Selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Bulungan tanggal 04 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Hasil cetak Foto Pindai Barcode, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Nurdiana, S.PI tanggal 26 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-045/O.4.18/Fd.1/06/2021 atas nama Nurdiana, S.PI yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan Selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Bulungan tanggal 31 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT-508/O.4.18/Fd.1/06/2021 atas nama Nurdiana, S.PI yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan Selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Bulungan tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Hasil cetak Foto Pindai Barcode, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-780/o.4.18/Fd.1/06/2021 atas nama Nurdiana, S.PI yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan Selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulungan tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Hasil cetak Foto Pindai barcode, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Penunjukan Kuasa Hukum Untuk Mendampingi Tersangka Nomor : PRINT-410/O.4.18/Fd.1/05/2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan Selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Bulungan tanggal 4 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Hasil cetak Foto percakapan Whatsapp Jaksa, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Print Out halaman 1 sampai dengan halaman 21 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Print Out halaman 1, 2, 4, 5 dan 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Print Out halaman 1, 70 dan 71 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Print Out halaman 1 dan halaman 30 Putusan MK No .65/PUU-IX/2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Print Out Pasal 23 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Print Out halaman 1 sampai dengan halaman 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi, 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Print Out halaman 1 dan halaman 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Print Out halaman 1, 2, 105 dan halaman 106 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Print Out halaman 1 sampai dengan halaman 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-6, P-7, P-8, dan P-10

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat bertanda P-3, P-5, P-9, P-11, dan bukti surat bertanda P-13 sampai dengan P-22 berupa hasil cetak, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Termohon, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli-ahli sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait penyidikan dan penetapan tersangkanya, dalam KUHAP sebagaimana saya rasa disini pihak Pemohon, Termohon dan terutama Yang Mulia sudah memahami penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dimana untuk menemukan barang bukti dan alat bukti dimana tahap keduanya adalah membuat terang perkaranya dan kemudian menetapkan tersangka, jadi tersangka merupakan rangkaian terakhir dari proses penyidikan hal ini kemudian dipertegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2014 tentang praperadilan saat itu mendefinisikan bahwa penetapan tersangka itu harus melalui serangkaian proses penyidikan tersebut, untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia, contoh mendasar tentang pelanggaran terhadap penyidikan ini bisa kita melihat dalam putusan pra peradilan Setya Novanto yang pertama karena Setya Novanto ada 2 (dua) kasus, dimana penyidiknya adalah Komisi Pemeberantasan Korupsi, saat itu dilakukan penyidikan kasus e-KTP, dimana tersangka e-KTP yaitu pihak pengadaan telah menjadi tersangka terlebih dahulu, dimana Setya Novanto sebagai saksi kemudian dalam sprin dik dan penetapan tersangka atas nama pengada tersebut kemudian Setya Novanto ditetapkan tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan dan penetapan tersangka yang baru dimana tanggal 17 Juli 2019, kemudian 18 Juli 2019 nya penetapan tersangka, jadi bahkan kalau di perkara Setya Novanto itu berbeda 1 (satu) hari, dalam putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Pra/2017/PN Jaksel, penetapan tersangka terhadap Setya Novanto yang tidak melalui proses perolehan barang bukti pada Surat Perintah Penyidikan atas nama Setya Novanto dianggap merupakan cacat formil karena tidak sesuai dengan KUHAP, tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan bahkan tidak sesuai dengan UUD 1945 dalam



menjamin hak asasi manusia, dengan ketidak bersesuaian tersebut yang didukung dengan pendapat Andi Hamzah juga dalam kasus tersebut menjadikan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto batal demi hukum dalam perkara Nomor 97/Pid.Pra/2017/PN.Jaksel tadi, sehingga dengan penetapan tersangka tersebut harus setelah dimulainya penyidikan harusnya ada proses-proses pengalihan barang bukti dibawah Surat Perintah Penyidikan tersebut kemudian membuat terang perkaranya dan tersangka merupakan hasil akhirnya, saya rasa perkara Setya Novanto sebagai contoh bahwa Surat Perintah Penyidikan dan penetapan tersangka dalam hari yang sama dianggap tidak rasional secara hukum dan tidak memberikan kesempatan terutama ditambah bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin hak asasi manusia dibawah Surat Perintah Penyidikan tersebut dia harus diperiksa tidak sekedar sebagai saksi, tapi dia diperiksa sebagai calon tersangka, dengan dia diperiksa sebagai calon tersangka maka dia memiliki hak asasi manusia untuk melakukan pembelaan, jadi saya rasa untuk melindungi, pra peradilan ini tujuannya untuk menjamin hak asasi manusia tersebut saya rasa memang harus menjamin hak tersebut agar tidak dilanggarnya proses penyidikan;

- Bahwa mengenai Surat Perintah Penyidikan dan penetapan tersangka pada hari yang sama, Ahli menjelaskan memang dengan adanya proses penyidikan yang harus melalui tahapan pemerolehan barang bukti dan alat bukti, membuat terang perkara dan penetapan tersangka sehingga menurut putusan mahkamah konstitusi diperlukan waktu terlebih dahulu kecuali dalam tertangkap tangan, jika tidak tertangkap tangan maka dia harus ada proses perolehan barang bukti administrasi barang bukti dibawah Surat Perintah Penyidikan tersebut, dalam Putusan Setya Novanto, barang bukti dan alat bukti luar biasa banyaknya untuk Surat Perintah Penyidikan pertamanya, tapi kemudian kenapa Setya Novanto dimenangkan dalam pra peradilan tersebut, karena Setya Novanto ditetapkan hanya 1 (satu) hari Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan, jadi tidak dimungkinkan sehingga proses administrasi dan pemanggilan harus diwajibkan dan ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pemeriksaan calon tersangka ini menjadi wajib, ada contoh kasus lain selain kasus Setya Novanto, kasus La Nyala, La Nyala yang tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka kemudian malah ditetapkan sebagai tersangka kemudian dibatalkan juga penetapan tersangkanya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya saat itu dalam kasus pra peradilannya, jadi sudah ada beberapa kasus, bahkan sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi kasus yang sama berlaku juga dalam kasus pra peradilan Budi Gunawan;

- Bahwa mengenai alat bukti diambil dari Surat Perintah Penyidikan yang berbeda yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah, Ahli menjelaskan pada dasarnya memiliki kesamaan juga dalam konteks tersebut sehingga ketika ada Surat Perintah Penyidikan untuk atas nama tersangka, Surat Perintah Penyidikan yang kemudian sudah menetapkan tersangka atas nama A misalkan, maka ketika akan melakukan proses penyidikan atas nama B harus dilihat, apalagi dalam misalkan kasus korupsi tidak sederhana untuk menggabungkan perkara karena setiap orang memiliki peranan dan fungsi yang berbeda sehingga untuk menetapkan kasus penyidikan penetapan tersangka untuk atas nama B perlu ada proses-proses penyidikan, proses barang bukti dan lain sebagainya dibawah nama B tersebut;
- Bahwa mengenai Surat Perintah Penyidikan kalau ada penetapan tersangka yang pertama terus dilanjutkan ada Surat Perintah Penyidikan yang penetapan tersangka yang kedua, yang kedua itu barang bukti yang pertama itu tidak bisa dipergunakan, Ahli menjelaskan bisa digunakan, tapi perolehan barang bukti dan lain sebagainya secara administrasi harus berada dibawah Surat Perintah Penyidikan yang baru, mungkin begini saya akan coba kutip dari putusan pra peradilan Nomor 97/Pid.Pra/2017/PN.Jaksel karena ini sebagai salah satu *landmark decision* nya tentang penerapan putusan MK terkait praperadilan dan penetapan tersangka, jadi dalam putusan tersebut dikatakan pada hari senin tanggal 12 Juli 2017, Komisi Pemeberantasan Korupsi menerbitkan surat penyidikan nomor sekian sekian tanggal 17 Juli 2017, kedua keesokan harinya 18 Juli 2017 tersangka Setya Novanto menerima surat nomor sekian sekian tanggal 18 Juli 2017 pemberitahuan dimulainya penyidikan dimana termohon ditetapkan menjadi tersangka, dalam pertimbangannya menimbang bahwa apakah dibenarkan menurut hukum Komisi Pemeberantasan Korupsi menetapkan seseorang menjadi tersangka akan tetapi Komisi Pemeberantasan Korupsi baru saja memulai penyidikannya, kapan Komisi Pemeberantasan Korupsi dapat menemukan setidaknya 2 alat bukti yang sah dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut, jadi pada dasarnya jika setelah dilakukan upaya paksa dan lain

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagainya dibawah Surat Perintah Penyidikan yang sebelumnya, maka ketika dibuat Surat Perintah Penyidikan baru maka harus dimulai kembali proses administrasinya, paling tidak memiliki jangka waktu yang rasional berdasarkan jangka waktu tersebut karena disana dalam putusan pra peradilan tersebut dianggap 1 (satu) hari tidak menjamin hak asasi manusia dari orang yang ditetapkan tersangka untuk menyiapkan proses pembelaannya dan bagaimana dia diperiksa sebagai calon tersangka;

- Bahwa Surat Perintah Penyidikan tentang subjek, objek tentang perbuatan dimana surat perintah dimulai juga nanti ketika memulai penyidikan, penyidik juga mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada terlapor, dimana itu diatur dalam putusan MK tentang pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan, pada dasarnya ketika dia sudah diperiksa sebagai saksi dan lain sebagainya ketika akan diarahkan sebagai tersangka seharusnya dia diperiksa sebagai calon tersangka terlebih dahulu untuk menjamin Hak Asasi Manusia dia bahwa dalam keterangan ini arahnya sudah sebagai terlapor atau teradu dalam konteksnya, sehingga dia bisa menyiapkan pembelaan dan lain sebagainya bisa mendapatkan keterangannya tersebut, karena keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai keterangan saksi, jadi kalau dia tersangka berbeda keterangannya dengan keterangan saksi, ini juga yang menjadi perbedaan karena nanti di Pengadilan pun keterangan tersangka akan menjadi keterangan terdakwa yang hanya dapat diambil oleh Majelis Hakim, makanya dibutuhkan kepastian hukum Surat Perintah Penyidikan ini untuk atas nama siapa, prosesnya seperti apa terlapornya ketika akan dimulai Surat Perintah Penyidikan untuk atas nama yang berbeda dia membuat lagi penyidikan tersebut, apalagi dalam konteks korupsi setiap person memiliki fungsi yang berbeda;
- Bahwa kapan penyidik itu menegaskan bahwa terlapor ini yang akan menjadi calon tersangka, kalau kita melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 tidak cukup, maka kita akan melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 tahun 2015 terkait pasal 109 ayat 1(1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, jadi pasal 109 ayat (1) itu mengatur penyidik memberitahukan dimulainya penyidikannya itu berkaitan dengan penyidikan kepada penuntut umum, Mahkamah Konstitusi kemudian merubah, jadi mengatakan "*conditionally unconstitutional*" kecuali dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada



Penuntut Umum kepada terlapor dan korban terlapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, jadi setelah Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, siapa yang menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tersebut lah yang dia menjadi calon tersangka, itu tinggal dilihat apakah ketika Bulan Oktober tadi Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, pihak A, pihak B, pihak C yang mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, ketika dia sudah mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tersebut sesuai putusan Mahkamah Konstitusi maka dia sudah menjadi calon terlapor dan itu bisa diproses pengumpulan barang bukti, alat bukti dan lain sebagainya kemudian berakhir pada penetapan tersangka, tinggal dilihat apakah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tersebut sudah dikirimkan sesuai dengan kewajiban dari bapak penyidik, karena dalam putusan itu kenapa harus dikirimkan, agar mereka menyiapkan pembelaan sejak dimulainya penyidikan tersebut, itu paling lama 7 (tujuh) hari dan karena ini proses penyidikan maka paling lama bukan 7 (tujuh) hari kerja tetapi 7 (tujuh) hari kalender, bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;

- Bahwa mengenai calon tersangka, ahli menjelaskan *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi sebenarnya calon tersangka itu sebenarnya memang bukan terminologi hukum tapi pada dasarnya merupakan prosedur bahwa dia sudah dikatakan sebagai terlapor sehingga dengan dikatakan sebagai terlapor tersebut calon tersangka itu istilahnya menjadi terminologi prosedural, karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga KUHAP hanya mendefinisikan penyidikan adalah serangkaian perbuatan penyidik untuk melakukan menemukan barang bukti, alat bukti, membuat terang perkaranya dan menentukan tersangkanya, mencari tersangkanya, dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian mendefinisikan penyidikan tersebut harus merupakan tahapan per tahapan, dimana tahapan sebelum penetapan tersangka adalah dia dipanggil sebagai calon tersangka, dimana kita bisa melihat dalam Putusan Pra Peradilan La Nyala dan Putusan Pra Peradilan Setya Novanto, dimana Setya Novanto pada dasarnya sudah diperiksa sebagai saksi, tetapi dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut tidak pernah diberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dan lain sebagainya dimana Surat Perintah Dimulainya Penyidikan baru diberikan



pada hari tersebut, ini tinggal dilihat dalam perkara ini apakah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan diberikan pada Bulan Oktober tersebut atau tidak;

- Bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dia harus diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi tapi dia sudah siap bahwa dia tidak sekedar saksi, bahwa dia adalah saksi yang akan dan berpotensi untuk ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa kewajiban dari penyidik untuk mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada terlapor atau tersangka ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 itu bahkan berada didalam bukan residesiden Putusan tersebut tetapi sudah ada didalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi, dimana pasal 109 ayat (1) KUHAP dirubah, jadi yang tadinya penyidik memberitahukan kepada penuntut umum dimana saat ini penyidik dan penuntut umum ini satu sebenarnya, nah itu dirubah tidak hanya memberitahukan tapi wajib memberitahukan kepada penuntut umum, terlapor dan juga pelapor itu ada didalam pasal 109 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa pada dasarnya Surat Perintah Penyidikan berkaitan dengan penetapan tersangka, dimana dalam penetapan tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung mengenai praperadilan, penetapan tersangka ini harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti didalam tahapan penyidikan, sehingga tahapan penyidikan ini tepat atau tidak harus melihat pada penyidikannya Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dan perolehan barang bukti dibawah Surat Perintah Penyidikan tersebut, jadi tetap berkaitan dengan kewenangan;
- Bahwa mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim secara patut, Ahli menjelaskan pada dasarnya itu diatur dalam pasal 109 KUHAP Pemohon pada perkara Mahkamah Konstitusi saat itu, tidak memahami apa makna patut dan tidak memiliki kepastian hukum sehingga diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ketika disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tersebut harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis kepada pelapor, terlapor dan patutnya ini adalah dalam waktu 7 (tujuh) hari, setelah Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan, jadi berdasarkan pasal 109 ayat (1) KUHAP, jadi ini tidak hanya sekedar berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, ini berdasarkan pasal 109 ayat (1) KUHAP yang baru, yang



memang sudah direvisi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan harus disampaikan kepada pelapor, terlapor dan penuntut umum 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan;

- Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan pasal 184 KUHP itu ada 5 (lima) alat bukti begitu, minimal 2 (dua) alat bukti dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi adanya pemeriksaan calon tersangka;
- Bahwa mengenai 5 (lima) alat bukti tersebut, apakah kualitatif atau kuantitatif, Ahli menjelaskan memang harus berdasarkan kualitatif karena misalkan kita melihat dari pasal 185 KUHP tentang saksi, bahwa memang saksi harus ada 2 (dua) yang saling berkaitan, walaupun mendesak hanya ada 1 (satu) saksi, ditegaskan saksi tersebut harus berkaitan dengan alat bukti lainnya, tetapi pada dasarnya jika ada 10 (sepuluh) orang saksi secara kualitatif kita hanya menghitungnya 1 (satu) alat bukti, kemudian ditambah alat bukti lainnya, dalam konteks ini berarti harusnya ada alat bukti surat, karena alat bukti petunjuk hanya merupakan kewenangan hakim di pengadilan dan kemudian keterangan terdakwa hanya ada di persidangan, pemeriksaan sidang di pengadilan jadi pada dasarnya konteksnya disini paling hanya bisa dengan alat bukti saksi dengan alat bukti surat, dimana diperkuat keterangan Ahli jika di mungkin, tetapi sebagai komplementer tidak mengikat;
- Bahwa dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi pengaturan khusus mengenai alat bukti ditambah diatur juga alat bukti elektronik, informasi elektronik, yang sebenarnya juga sudah dijelaskan dengan Undang Undang ITE, dapat berlaku juga sebagai alat bukti sendiri dan tadinya dengan bukti permulaan yang cukup ditafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi minimal 2 (dua) alat bukti termasuk juga memang alat bukti yang diatur secara khusus;
- Bahwa mengenai ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan oleh pejabat yang berwenang, ada mekanisme pemborgolan, apakah melanggar Hak Asasi Manusia atau berdasarkan Undang-undang yang dipergunakan oleh pejabat yang berwenang tersebut, Ahli menjelaskan jika penangkapan dan penahannya itu sudah berdasarkan prosedural, upaya paksa penangkapan itu harus memiliki dasar hukum administratif juga untuk melakukan pemborgolan atau pembatasan kemerdekaan lainnya, jika sudah berdasarkan konteks hukumnya maka pada dasarnya sesuai saja dalam praktik itu merupakan



teknis penyidikan memang diserahkan kepada penyidikan yang penting tidak melanggar hak asasi manusia lainnya, tetap diberikan hak kesehatan dan tetap harus memiliki kewajiban juga pada dasarnya, apakah pemborgolan tersebut merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, wajib atau tidak, jika tidak memiliki kewajiban memang harus dipertanyakan juga secara teknis dan juga ditekankan juga mungkin karna ini ada diskusi tentang penyampaian pasal 21 ayat (3) KUHAP juga ketika dilakukan penahanan keluarga juga wajib diberitahukan;

- Bahwa mengenai patut atau tidak pada era teknologi ini surat panggilan atau surat perintah penahanan disampaikan menggunakan alat teknologi misalnya disampaikan melalui email atau WhatsApp, Ahli menjelaskan pada dasarnya harus melihat kondisi, jika memang misalkan dalam konteks kejadian tersebut terjadi pengetatan dan lain sebagainya, seperti covid, mungkin kita bisa pertimbangkan, tetapi harus berupa surat resmi yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan cap dan kop surat yang disampaikan, jadi tidak sekedar *broadcast message* jadi harus tetap merupakan sesuatu yang tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada dasarnya, berdasarkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi kekhususan pembuktian tetap merujuk pada KUHAP garis besarnya, kemudian ditambah 2 (dua) parameter baru yaitu alat bukti tambahan berupa alat bukti informasi elektronik dan mekanisme pembuktian terbalik dan itu hanyalah kewenangan dari pemeriksaan di Pengadilan, sisanya tetap merujuk kepada KUHAP;
- Bahwa pada dasarnya jika penetapan tersangka dibatalkan maka penetapan tersangka tersebut batal demi hukum dan penyidikan tersebut harus dihentikan;
- Bahwa apabila Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang wajib disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender tidak disampaikan maka konsekuensi logisnya penyidikan batal demi hukum dimana *ratio decidendi* nya mengapa didalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut wajibkan agar terlapor memiliki hak untuk mempersiapkan pembelaan, menunjuk Penasihat Hukum, melakukan pembelaan dan lain sebagainya, sehingga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tersebut harus disampaikan kepada terlapor tersebut,, apabila tidak disampaikan kepada terlapor maka akan batal demi hukum proses penyidikannya;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. **SOPHIAN MARTABAYA, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengalaman saya, biasanya kita berpatokan kepada auditor negara yang menurut undang-undang diakui dan sah menurut hukum, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, auditor yang diakui oleh negara itu berdasarkan ketetapan MPR nomor 6 tahun 2002, satu-satunya auditor negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena itu hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itulah yang menjadi pedoman dan dipakai dalam memutuskan satu perkara, sedangkan auditor audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 tahun 2014 itu sah saja tetapi kita lihat bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu adalah satu lembaga pengawasan dan auditor negara yang bersifat intern, oleh pihak eksekutif dalam hal ini presiden dan kementerian yang dalam pembangunan dalam pengadaan-pengadaan barang dan jasa selalu bekerja sama dengan user yaitu Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati dan sebagainya atau lembaga-lembaga terkait dengan maksud sejak awal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus mengasistensi mendampingi dan memberi petunjuk dalam pengadaan sampai dengan berhasilnya barang itu diperoleh, jadi kalau audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dipakai acuan sebagai bukti di pengadilan itu dalam tingkat kasasi yang pernah saya lakukan itu kurang bisa dapat kami pertimbangkan, karena saya pernah mendengar keluhan-keluhan tapi tidak dapat menjadi dituduhkan juga kepada pihak kejaksaan, pernah terjadi katanya audit yang dilakuka oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu hanya stempel dan itu yang kita hindari, stempel maksudnya adalah audit yang sudah disediakan pihak kejaksaan kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya memberikan tanda tangan dan stempel, nah ini mudah mudahan tidak demikian tetapi untuk obyektifitas pemeriksaan dari hasil pembangunan itu, dari hasil pengadaan barang dan jasa, memang sebagai lembaga independen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 dan berdasarkan pasal 23 e Undang-



Undang Dasar 1945 itu adalah lembaga independen yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan, sehingga jika hasil audit itu datang dan disajikan dalam berkas perkara datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kita jadi tidak ragu-ragu untuk memutuskan suatu perkara, tetapi kadang-kadang kalau hasil audit itu datang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kadang-kadang Putusan perkaranya itu tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklard*) oleh Pengadilan Kasasi pada waktu itu;

- Bahwa mengenai hibah, ahli menjelaskan Saya berpijak dari pemberiannya, dengan kata-kata hibah dalam hukum perdata hibah itu adalah pemberian cuma-cuma dari siapapun dan siapapun penerimanya jika sifatnya hibah, tentu penggunaannya setelah disampaikan ke penerima hibah, itu uang itu digunakan untuk apa saja sebetulnya boleh saja, atau tidak digunakan sama sekali boleh saja karena itu sifatnya hibah tetapi oleh karena itu mungkin saja jika hibah itu misalnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka tetap saja protokol untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan, dan itu saya lihat dari berkas yang saya pelajari secara sepintas karena saya mendapatkan permintaan dari pemohon dalam waktu yang sangat mendesak baru tadi malam tetapi saya sanggupi sehingga berdasarkan pengalaman saya, bahwa pengadaan barang dan jasa itu agen tunggal atau tidak, kalau agen tunggal memang mau tidak mau barang itu harus diambil dari dealer atau agen tunggal yang bersangkutan, tetapi jika ada pembanding maka barang dan jasa itu harus dilakukan dengan membandingkan antara harga-harga dari beberapa dealer, dari beberapa penjual, dari beberapa pedagang sehingga didapat harga agen sendiri harga dealer sendiri, jika pengadaan sudah selesai dan barang sudah terpakai dan juga sudah diserahkan sesuai dengan penggunaannya kemudian pada saat diserahkan, kemudian rusak dan diangkat menjadi perkara saya kira segala prosedur sudah di tempuh kenapa harus diungkit-ungkit lagi, jadi saya pikir pengadaan sudah selesai dan sudah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peruntukkan kemudian rusak dipakai oleh masyarakat dan baru dipermasalahan, ini harus obyektif harus melakukan penyidikan, dalam mengangkat suatu perkara untuk kepentingan hukum apabila barang sudah rusak dan sudah berumur dan dipakai oleh pengguna saya pikir ini tidak dapat dijadikan alat bukti untuk diangkat sebagai perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), apakah audit itu masih berlaku apabila dihubungkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER-1316, Ahli menjelaskan Audit tetap saja berlaku tetapi persoalannya ini karena akan dijadikan alat bukti di sidang Pengadilan, kita tahu bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu memiliki cabang-cabang di Provinsi-Provinsi kenapa Penuntut Umum tidak menggunakan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor satu-satunya milik negara, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seyogyanya tidak perlu terjadi kalau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu mendampingi Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang yang digunakan itu, memberikan saran, memberikan asistensi sehingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sendiri tahu dan jelas mengenai mutu barang yang digunakan itu dan tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selain lembaga audit dia juga pendamping dari user, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang membutuhkan, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu lembaga audit yang objektif yang tidak membutuhkan kerjasama, sehingga audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu audit yang hasilnya sangat objektif;
- Bahwa mengenai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak objektif dalam audit, Ahli menjelaskan bahwa Saya kira kurang, karena Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seharusnya dari awal ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa itu, dan tidak terjadi kesalahan, kalau kita lihat dari Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2004, dikatakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus mengasistensi pengadaan barang dan jasa, seharusnya asistensi itu dilakukan kepada pemerintah daerah dalam pengadaan itu, apakah asistensi ini dilakukan atau tidak, kalau tidak dilakukan itu merupakan suatu kekeliruan;
- Bahwa mengenai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs



Kuangan dan Pembangunan (BPKP) melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lainnya bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan dari pihak yang lain termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara, Ahli menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak menganulir Peraturan Presiden mengenai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu, artinya menurut saya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak awal kalau menurut Peraturan Presiden itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus bekerja sama dengan user dalam hal ini Pemerintah Daerah, harus bekerja sama baik menentukan tempat pembelian, kemudian mengontrol kemudian menyerahkan barang itu kepada pengguna yaitu masyarakat, sehingga tidak terjadi kekeliruan baik jumlah, harga maupun kualitas barang yang diperlukan, nah ini tidak dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), disini yang saya maksud kurang objektif, nah kalau audit dilakukan setelah barang sudah rusak pun saya kira gimana objektivitasnya, barang itu kan di audit kalau masih ada dan masih run well, ini barang dilapangan sudah rusak, bagaimana;

- Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi ini apa final and binding, Ahli menjelaskan Saya kira final dan mengikat, tetapi peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga tidak dapat dikesampingkan, artinya peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini tetap dijalankan, inilah kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengadaan barang dan jasa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebenarnya sebagai pihak pengguna juga, berkepentingan, sejak awal sampai penyerahan, ini tidak pernah dilakukan;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku tetapi ini ada Lex Specialis, ini saya kira sifatnya *Lex Specialis* jadi tetap saja diutamakan peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Bahwa saya berpendapat bahwa karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu satu-satunya lembaga auditor negara yang sifatnya independen artinya posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan kewenangannya terhadap semua lembaga negara misalnya Bank



Indonesia (BI), termasuk lembaga kepresidenan, oleh karena itu kenapa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang memiliki cabang-cabang di daerah, kenapa Termohon tidak menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga auditor dan itu dapat seandainya perkara ini berlanjut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik dari tingkat awal maupun sampai dengan tingkat kasasi, semua user juga dalam pengadaan barang dan jasa karena memiliki kewenangan sebagai asistensi untuk memberikan asistensi kepada user, seharusnya penyimpangan- penyimpangan itu kalau dilakukan demikian sejak awal itu tidak akan terjadi, itu yang saya maksud;

- Bahwa ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan pasal 183 KUHP sudah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, alat bukti ini dijadikan untuk menetapkan seseorang bisa dijadikan tersangka atau tidak, tentu dalam hal ini dari penuntut umum sudah memiliki bukti lebih dari 1 (satu), karena itu menjadikan kewenangan jaksa penuntut umum, suka atau tidak suka siapapun, apabila sudah terdapat 2 (dua) alat bukti yang dianggap cukup maka penuntut umum atau pihak kepolisian misalnya, berwenang untuk menetapkan orang sebagai tersangka.
- Bahwa paling tidak minimal harus ada 2 (dua) alat bukti, jadi misalnya ada keterangan dari saksi bahwa ini ada penyimpangan, kemudian dari hasil perhitungan ada kerugian, itu bisa digunakan sebagai alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, jadi minimal harus ada 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa mengenai Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tentang apakah harus ada laporan audit yang mengatakan adanya kerugian negara, harus terpenuhi hingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, ahli menjelaskan harus ditemukan dulu persoalannya, dihitung ada kerugian keuangan negara tidak disitu, tentu untuk menentukan ada kerugian negara atau tidak, harus ada hitungan-hitungan yang sah dalam hal ini hasil audit dari lembaga yang disahkan oleh negara, jika itu memang ada kerugian, kemudian ada alat bukti lain, sah-sah saja untuk menetapkan seseorang dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik;
- Bahwa satu-satunya menurut ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tahun 2002 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) satu-satunya lembaga audit negara;
- Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas lembaga yang berwenang menentukan kerugian negara, Ahli menjelaskan



Putusan Mahkamah Konstitusi itu sah menurut saya tetapi dalam hal ini saya hanya menyatakan bahwa sebagai lembaga tinggi negara bahkan kalau dulu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu adalah lembaga tinggi negara sehingga putusannya menjadi patokan karena diatas Undang-Undang, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu kalau kita lihat dari teori hukum maka kedudukan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ada diatas Undang-Undang, dibawah Undang-Undang itu baru ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sehingga mau tidak mau sebagai lembaga tinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah menetapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya auditor negara, tetapi Peraturan Presiden adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang sah jadi Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) itu juga sah, tetapi kedudukannya lebih rendah dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kalau kita lihat teori *stufenbau* maka dalam kedudukan undang-undang dalam tata urutan perundang-undangan dalam hukum Indonesia maka Peraturan Presiden itu adalah 4 (empat) tingkat dibawah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga kita apa salahnya, saya kira termohon juga tidak usah capek-capek, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada di Samarinda, ada di Banjarmasin, kenapa tidak meminta bantuan kepada instansi tersebut, itu akan lebih objektif dan bisa diputus secara final nanti, apabila seandainya perkara ini sampai masuk ke ranah peradilan pokok;

- Bahwa Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lebih tinggi kedudukannya daripada undang-undang, Ahli menjelaskan itu menurut teori hukum yang kita pelajari dulu bahwa ada teori *stufenbau* dari Hans Kelsen mengatakan bahwa kedudukan peraturan hukum di Indonesia ini yang tertinggi adalah ketetapan MPRS kalau dulu, kalau sekarang ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dibawah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah UUD 1945, dibawah UUD 1945 ada Undang-Undang, kemudian ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, jadi kalau kita lihat dari kedudukan peraturan perundang-undangan yang ada maka Peraturan Presiden itu sah, tetapi tingkatannya dibawah Undang-Undang sehingga tetap saja kita utamakan itu adalah Undang-Undang, yaitu Undang-Undang yang mengatur Badan



Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penyidikan Umum Nomor: PRINT-903/O.4.18.Fd.1/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Surat Panggilan Saksi Nurdiana Nomor: SP-064/O.4.18/Fd.1/11/2020, tanggal 13 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Berita acara pemeriksaan saksi Nurdiana, S.PI tanggal 17 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Surat Perintah Penyidikan Khusus An. Parman Bin Mitrotonoyo Nomor: PRINT-1.090/O.4.18/Fd.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Berita acara pemeriksaan saksi tambahan Nurdiana, S.Pi tanggal 28 Januari 2021 terkait tersangka Sdr.Parman, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Nota Dinas (Undangan Ekspose kelanjutan Penyidikan Dugaan Pengadaan Mesin Ice Flake Kapasitas 10 Ton pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Bulungan TA 2016), tanggal 30 April 2021 an, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Berita Acara Gelar Perkara (Ekspose) hasil penyidikan umum dapat ditingkatkan ke penyidikan khusus/penetapan tersangka tanggal 03 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Surat Panggilan Tersangka Nurdiana, S.PI Nomor: SP-045/O.4.18/Fd.1/06/2021, tanggal 31 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Surat Perintah Penyidikan Khusus An. Nurdiana S.Pi Nomor: PRINT-408/O.4.18/Fd.1/05/2021, tanggal 04 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Surat Penetapan Tersangka An. Nurdiana S.Pi Nomor: PRINT-409/O.4.18/Fd.1/05/2021, tanggal 04 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Bantuan Penunjukan PH Nomor: B-578/O.4.18/Fd.1/05/2021, tanggal 04 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka Nomor: PRINT-410/O.4.18/Fd.1/05/2021, tanggal 04 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Surat Kuasa Nomor: 004/SK/SDN/2021, tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Berita acara pemeriksaan tersangka A.n Nurdiana, S.Pi tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Surat Keterangan Sehat Nurdiana, S.Pi Nomor: 800/382/Cov/DKK-BUL/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) An. Nurdiana S.Pi Nomor: PRINT-508/O.4.18/Fd.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan Pengawasan dan Pengamanan Tersangka An. Nurdiana S.Pi Nomor: SPRINTUG-577/O.4.18/Fd.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Permohonan Bantuan Pengawasan Kepada Kepolisian Resor Bulungan Nomor: B-689/O.4.18/Ft.1/06/2021 tanggal 02 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Surat Perintah Pengawasan Tahanan Kepolisian Resor Bulungan Nomor: Sprin/688/VI/PAM.3/2021 tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Daftar Ahli, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. BAP Ahli Poppy tanggal 01 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Daftar Saksi, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. BAP Saksi Rahmansyah tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. BAP Saksi Moch.Rikki Tanggal 05 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. BAP Saksi Tambahan Moch.Rikki tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Daftar Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Penetapan Nomor 1068/Pen.Pid/2020/PN Bekasi tanggal 03 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Penetapan Nomor 344/Pen.Pid/2020/PN Tjs tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Penetapan Nomor 343/Pen.Pid/2020/PN Tjs tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Penetapan Nomor 345/Pen.Pid/2020/PN Tjs tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Penetapan Nomor 811/Pen.Pid/2020/PN Dpk tanggal 03 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Pengadaan Mesin Ice Flake Kapasitas 10 Ton pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Bulungan TA 2016 Nomor: SR-787/PW34/5/2020 tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Lembar judulk dan halaman 5 Peraturan Jaksa Agung No: PER-005/A/JA/03/2013 tentang SOP SOP Pengawasan dan Pengaman Tahanan, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Ekspedisi Tanda Terima Bukti Penyampaian Surat, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Ekspedisi Tanda Terima Bukti Penyampaian Surat, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi BAP Saksi Romaningsih tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi BAP Saksi Syamtidar Noor Bin Syamsul Bachri Tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi BAP Saksi Rifail Fajri Tanggal 04 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi BAP Saksi RP Bugie Pudjotomo tanggal 04 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi BAP Saksi Rahmat Afandi tanggal 04 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi BAP Saksi Luthfi Maulana Bin Anang tanggal 05 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi BAP Saksi Husni Umar Bin Umar Yusuf tanggal 16 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;
44. Fotokopi BAP Saksi Muhammad Yusuf tanggal 19 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-44;
45. Fotokopi BAP Saksi Parman Bin Mitrotonoyo tanggal 03 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-45;

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs



46. Fotokopi BAP Saksi Aswan Reso Tanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi BAP Saksi Kamaruddin Bin Labalombo Tanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-47;
48. Fotokopi BAP Saksi Utam Ferdian, ST Bin Kene Abdullah Tanggal 19 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-48;
49. Fotokopi BAP Saksi Ahmad Herdani Tanggal 23 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-49;
50. Fotokopi BAP Saksi Ismaniah, S.P Tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi BAP Saksi Iswan M.Harindah Tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-51;
52. Fotokopi BAP Saksi Tajuddin Noor, S.E Tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi BAP Saksi Mukti Ali Tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi BAP Saksi Peter Eddy Surya Tanggal 02 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-54;
55. Fotokopi BAP Saksi Yanuardi Sutantio Tanggal 03 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi BAP Saksi Widjanarko Poerwosunu Als David Widjanarko Tanggal 03 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-56;
57. Fotokopi BAP Saksi Romli Hidayat Tanggal 05 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-57
58. Fotokopi BAP Saksi Harlin, S.E., M.M Tanggal 07 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-58
59. Fotokopi BAP Saksi Edi Sukardono Tanggal 07 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-59
60. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA – 039/A/JA/10 /2010 Tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Tata Kelola Administrasi dan teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dari halaman 1 s.d halaman 496, selanjutnya diberi tanda bukti T-60;
61. Foto-Foto Mesin Ice flake Kapasitas 10 Ton di Desa Mangkupadi Kab.BulunganPerihal memperlihatkan Paket Mesin Ice flake Kapasitas 10 Ton Pada dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bulungan, selanjutnya diberi tanda bukti T-61;



62. Petunjuk Teknis pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018 Perihal pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas sebagai pedoman, halaman 1 s.d halaman 26, selanjutnya diberi tanda bukti T-62;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-27 dan T-37 sampai dengan T-59, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-28, T-29, T-30, T-31, T-32 dan T-33 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti T-34, T-60, T-61 dan T-62 berupa hasil cetak, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Pemohon, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai permohonan praperadilan pemohon bukan lingkup praperadilan (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan membaca dan mencermati dalil-dalil Termohon tidaklah mendukung eksepsi tersebut, sebagaimana pada poin 5, 7, 8 dan 10 (halaman 5 sampai dengan 6) yang argumentasinya menguraikan mengenai objek praperadilan yakni sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan hal tersebut bersesuaian sebagaimana dalam permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa pokok eksepsi *error in objecto* daripada Termohon tidak sesuai dengan dalil-dalil argumentasi Termohon sendiri maka dengan demikian eksepsi Termohon tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar **Primair** sebagaimana ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Subsidiar** Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Penahana terhadap Pemohon adalah tidak sah dan berdasar hukum dengan alasan-alasan pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Pemohon ketika ditetapkan sebagai Tersangka, tidak ada kerugian keuangan Negara yang jumlahnya nyata dan pasti serta dilakukan oleh ahli.
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah dipanggil oleh Termohon sebanyak 2 kali pemanggilan sebagai saksi untuk saudara Parman. Surat Panggilan Saksi Pertama Nomor : SP-064/O.4.18.4/Fd.1/11/2020, pada hari Kamis 12 November 2020 dan Surat panggilan Saksi Kedua Nomor : SP-001/O.4.18/Fd.1/01/2021. pada hari Kamis 28 Januari 2021.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 Termohon telah mengeluarkan surat penetapan Tersangka dengan Nomor : PRINT-409/O.4.18/Fd.1/05/2021 terhadap Pemohon.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 Termohon Melakukan Pemanggilan dengan surat pemanggilan PEMOHON dengan nomor surat : SP-045/O.4.18/Fd.1/06/2021 namun tanggal Pada Surat Panggilan PEMOHON dibuat Pada Tanggal 31 Juni 2021.
- Bahwa pada hari jumat 4 juni 2021 Setelah Pemohon di periksa dan dimintai keterangan maka langsung dilakukan Penahanan oleh Termohon dengan melakukan Pemborgolan Kepada Pemohon untuk dibawa ke Tarakan dan di tahan di lembaga Permayarakatan Kelas I A (LAPAS) Tarakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Proses Penahanan Pemohon di Borgol oleh Termohon dan dibawa ke Tarakan dengan Menggunakan Speedboat (Transportasi Laut) Tanpa Membuka Borgol Pemohon terlebih dahulu, Hal ini merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membahayakan Nyawa Pemohon jika terjadi kecelakaan di perjalanan Laut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dengan tegas seluruh dalil-dali yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum dan diakui oleh Termohon. Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalihkan jika dalam proses Penyidikan diperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup, dan Termohon dalam proses hukum yaitu melakukan penetapan tersangka dan penahanan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan mengajukan 2 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-62;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut perlu kiranya Hakim Praperadilan tanggap lebih dahulu apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon dalam Kesimpulannya yakni pada bagian A. Tanggapan Terhadap Bukti-Bukti halaman 8 sampai dengan halaman 22, yang pada pokoknya menyebutkan terhadap beberapa bukti-bukti surat dengan kesimpulan “... **Termohon dalam membuat surat ini melakukan PEMALSUAN dan tidak tercatat dalam Sistem Administrasi Kejaksaan Agung....**”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Praperadilan berpandangan mengenai persidangan praperadilan hanya akan memeriksa dari segi formil tindakan penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka maupun tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon, terkait dengan Pemohon yang mendalihkan telah terjadi pemalsuan surat dikarenakan berbedanya surat dengan pindaian *barcode* bahwa bukti-bukti surat tersebut sudah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan setelah Hakim Praperadilan cermati bukti-bukti surat antara Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian maka terhadap dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat P-7 yang bersesuaian dengan bukti surat T-8 berupa Surat Panggilan Tersangka Nurdiana S.Pi tertanggal 31 Juni 2021 tersebut, bahwa tanggal kalender hanya ada sampai dengan 30 Juni 2021 akan dipertimbangkan kemudian pada pokok permohonan;

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan berkesimpulan mengenai bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan Termohon sepanjang bukti surat-surat tersebut relevan dengan pembuktian dalil-dalil masing-masing Para Pihak, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang dihadirkan Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah maka keterangan ahli tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka keterangan ahli tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada permasalahan tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP mendefinisikan serta memberi ruang lingkup Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang wewenang Pengadilan Negeri ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yakni Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa wewenang Pengadilan Negeri yang disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP tersebut dilaksanakan oleh lembaga praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHAP;



Menimbang, bahwa secara faktual semakin massif tuntutan terhadap penegakan hukum agar dilakukan dengan lebih mengedepankan paradigma perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia berdasarkan *due process of law*, maka kemudian dinamika konstitusional dan ketetaneagraan di Indonesia telah merespon tuntutan dengan sejarah yang panjang tersebut melalui sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memutuskan dalam amar angka 1.3 dan 1.4 pada pokoknya adalah menyatakan masing-masing bahwa: 1.3.) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; serta 1.4.) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut mempunyai implikasi yuridis dalam praktek penegakan hukum pidana, khususnya dalam penerapan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa wewenang Pengadilan Negeri dalam Praperadilan telah diperluas maknanya secara inkonstitusional bersyarat dengan memutuskan penetapan tersangka, Penggeledahan, Penyitaan adalah termasuk pula obyek pemeriksaan Praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian lengkapnya wewenang Pengadilan Negeri dalam praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang:

- a. sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan berpendapat permohonan Pemohon yang pada intinya tentang sah tidaknya penetapan tersangka dan penahanan Pemohon, maka menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam praperadilan untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan praperadilan atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon tersebut telah berdasarkan bukti permulaan berupa minimal dua alat bukti yang sah?
2. Apakah sah dan berdasarkan hukum penahanan Pemohon?

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan dilahirkan sebagai sarana kontrol untuk menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, apakah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Bahwa wewenang khusus yang dimiliki oleh penyidik tersebut sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yakni Pasal 7 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan tafsir hukum terhadap pengertian “bukti permulaan” (Pasal 1 angka 14 KUHAP), “bukti permulaan yang cukup” (Pasal 17 KUHAP), dan “bukti



yang cukup" (Pasal 21 ayat (1) KUHP). Bahwa "Frasa "bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dan selanjutnya frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan praperadilan dalam perkara ini hanya akan menguji apakah syarat-syarat formil telah dipenuhi oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana pokok permohonan Permohonan pada angka 1 tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh KUHP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bahwa Penetapan Tersangka harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-409/O.4.18/Fd.1/05/2021 pada tanggal 04 Mei 2021 (vide bukti P-4 dan T-10);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Termohon pada halaman 7 angka 3 dan 6 yang pada pokoknya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-903/O.4.18/Fd.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan setelah ditetapkan sebagai Tersangka selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-408/O.4.18/Fd.1/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 atas nama Pemohon (Vide bukti T-1 dan T-9), hal mana ini apabila dihubungkan dengan bukti surat T-62 yakni Petunjuk Teknis pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas Nomor B-845/F/Fjp/05/2018, pada pokoknya disebutkan bahwa dalam penyidikan pada kejaksan terdapat dua Surat Perintah Penyidikan, yaitu Surat Perintah Penyidikan (Umum) dan Surat Perintah Penyidikan (Khusus). Dimana perbedaan pokok daripada kedua Surat Perintah Penyidikan ini ialah, Surat Perintah Penyidikan (Umum) belum mencantumkan nama tersangka, sementara Surat Perintah Penyidikan (Khusus) sudah mencantumkan nama tersangkanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP disebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa “bukti permulaan” yang harus dipenuhi Penyidik telah ditafsirkan adalah minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Kemudian syarat subyektif berupa “patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” dalam arti bahwa dugaan subyektif penyidik tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan pemeriksaan calon tersangka, yang mana hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M;

Menimbang, bahwa dari bunyi pengertian tersangka tersebut di atas, maka terdapat makna tindakan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus terpenuhi pula “syarat obyektif” berupa “berdasarkan bukti permulaan” dan “syarat subyektif” berupa “patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 04 Mei 2021 berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAP Saksi Rahmansyah tanggal 27 Oktober 2020, (bukti T-24);
2. BAP Saksi Moch.Rikki Tanggal 05 November 2020, (bukti T-25) dan BAP Saksi Tambahan Moch.Rikki tanggal 28 Desember 2020, (bukti T-26);
3. BAP Saksi Rornaningsih tanggal 26 Oktober 2020 (bukti T-37);
4. BAP Saksi Syamtidar Noor Bin Syamsul Bachri Tanggal 26 Oktober 2020, (bukti T-38);
5. BAP Saksi Rifail Fajri Tanggal 04 November 2020 (bukti T-39);
6. BAP Saksi RP Bugie Pudjotomo tanggal 04 November 2020, (bukti T-40);
7. BAP Saksi Rahmat Afandi tanggal 04 November 2020, (bukti T-41)
8. BAP Saksi Luthfi Maulana Bin Anang tanggal 05 November 2020, (bukti T-42);
9. BAP Saksi Husni Umar Bin Umar Yusuf tanggal 16 November 2020, (bukti T-43);
10. BAP Saksi Muhammad Yusuf tanggal 19 November 2020, (bukti T-44);
11. BAP Saksi Parman Bin Mitrotinoyo tanggal 03 November 2020, (bukti T-45);
12. BAP Saksi Aswan Reso tanggal 18 November 2020, (bukti T-46);
13. BAP Saksi Kamaruddin Bin Labalombo tanggal 18 November 2020, (bukti T-47);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. BAP Saksi Utam Ferdian, ST Bin Kene Abdullah tanggal 19 November 2020, (bukti T-48);
15. BAP Saksi Ahmad Herdani tanggal 23 November 2020, (bukti T-49);
16. BAP Saksi Ismaniah, S.P tanggal 24 November 2020, (bukti T-50);
17. BAP Saksi Iswan M. Harindah tanggal 24 November 2020, (bukti T-51);
18. BAP Saksi Tajuddin Noor, S.E tanggal 27 November 2020, (bukti T-52);
19. BAP Saksi Mukti Ali Tanggal 27 November 2020, (bukti T-53);
20. BAP Saksi Peter Eddy Surya tanggal 02 Desember 2020, (tanda bukti T-54);
21. BAP Saksi Yanuardi Sutantio Tanggal 03 Desember 2020, (tanda bukti T-55);
22. BAP Saksi Widjanarko Poerwosunu Als David Widjanarko tanggal 03 Desember 2020, (tanda bukti T-56);
23. BAP Saksi Romli Hidayat tanggal 05 Desember 2020, (tanda bukti T-57);
24. BAP Saksi Harlin, S.E., M.M tanggal 07 Desember 2020, (tanda bukti T-58);
25. BAP Saksi Edi Sukardono Tanggal 07 Desember 2020, (tanda bukti T-59);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terhadap penetapan tersangka telah terpenuhi kualifikasi alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah memeriksa ahli yang dibuktikan dengan BAP Ahli Poppy tanggal 01 Februari 2021 (vide bukti T-22), yang mana setelah Hakim Praperadilan memperhatikan bukti tersebut bahwa pemeriksaan ahli tersebut diperiksa dalam perkara atas tersangka yang berbeda dengan Pemohon, maka bukti T-22 haruslah dikesampingkan, dengan demikian Termohon dalam menetapkan tersangka belum terpenuhi kualifikasi alat bukti keterangan ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah memenuhi alat bukti surat atau tidak, yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Pengadaan Mesin Ice Flake Kapasitas 10 Ton pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Bulungan TA 2016 Nomor: SR-787/PW34/5/2020 tanggal 23 Desember 2020 (vide bukti T-33);

Menimbang, sebelum Hakim Praperadilan menyimpulkan apakah Pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka sudah berdasarkan alat bukti surat, yang mana hal ini berkaitan erat dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa kerugian keuangan negara dan tanpa petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (halaman 27 permohonan)" hal mana dalil tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli Sophian Martabaya, S.H., M.H yang menyebutkan "didalam perkara tindak



pidana korupsi kalau auditor berdasarkan aturan negara itu Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2002 satu-satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal pemerintah dan kedudukan BPK sebagai auditor eksternal" (bersesuaian dengan bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 yang merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada bagian Badan Pemeriksa Keuangan bagian Merekomendasikan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan

a. Menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan peranannya yang bebas dan mandiri perlu lebih dimantapkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 disebutkan:

Pasal 3

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia.



5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/ 2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
8. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tersebut di atas yang menyebutkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. (TAP MPR yang disebutkan pada angka 1 sampai dengan 8) yang mana Hakim Praperadilan memaknai bahwa Ketetapan MPR yang menyebutkan “kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945” sebagaimana terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2002 sudah tidak berlaku lagi. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa saat ini pemerintahan bukan hanya terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2004, dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa pemerintahan sudah terbentuk berdasarkan pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan terakhir pemilu tahun 2019, selain itu pula sebagaimana Pasal 3 angka 1 mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara, bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa Republik Indonesia tidak lagi menggunakan Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam menentukan penyelenggaraan negara, dan sebagaimana Pasal 3 angka 4 Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia, hal mana apabila TAP MPR yang disebutkan pada angka 1 sampai dengan 8 dalam Pasal 3 masih berlaku, maka yang menjadi Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang adalah Megawati Soekarnoputri, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2002 haruslah dikesampingkan dikarenakan sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kesimpulannya Pemohon yang sependapat dengan ahli Sophian Martabaya, S.H., M.H mengenai Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal pemerintah dan kedudukan BPK sebagai auditor eksternal” dimana dalil tersebut berdasarkan dari Ketetapan MPR yang sudah tidak berlaku lagi maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disebutkan BPKP menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dalam halaman 53 disebutkan “*Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mengenai bukti permulaan yang setidaknya Termohon harus sertakan yakni adanya perhitungan dugaan kerugian negara, yang mana hal ini telah terpenuhi dengan adanya bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Pengadaan Mesin Ice Flake Kapasitas 10 Ton pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Bulungan TA 2016 Nomor: SR-787/PW34/5/2020 tanggal 23 Desember 2020 (vide bukti T-33) dengan demikian terhadap penetapan tersangka Pemohon telah terpenuhi kualifikasi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memperluas alat bukti yakni adanya kualifikasi alat bukti elektronik, mengenai hal tersebut perlu Hakim Praperadilan tanggapi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang disebutkan Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M sebagai bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum di atas merupakan petunjuk, kemudian apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP dapat diketahui jika Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, hal mana Termohon mengajukan bukti Foto-Foto Mesin Ice flake Kapasitas 10 Ton di Desa Mangkupadi Kab.Bulungan (vide bukti T-61) akan tetapi dalam persidangan praperadilan tidaklah memeriksa mengenai pokok perkara, maka terhadap bukti petunjuk tersebut dapat terpenuhi dalam persidangan pokok perkaranya, dengan demikian bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk sebagaimana keterangan ahli dan bukti Termohon mengenai petunjuk tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah dilakukan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M yang menyatakan "Bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dia harus diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi tapi dia sudah siap bahwa dia tidak sekedar saksi, bahwa dia adalah saksi yang akan dan berpotensi untuk ditetapkan sebagai tersangka";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian dengan bukti Termohon yakni bukti berupa Surat Panggilan Saksi atas nama Pemohon dan pemeriksaan Pemohon tersebut telah dibuat dalam berkas acara pemeriksaan saksi atas nama Pemohon tanggal 17 November 2020 dan berita acara pemeriksaan saksi tambahan atas nama Pemohon tanggal 28 Januari 2021 (vide bukti T-3 dan T-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Termohon selain mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Umum) tanggal 21 Oktober 2020 (bukti T-1) juga mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (khusus/atas nama Pemohon) yang mana Surat Perintah Penyidikan (khusus/atas nama Pemohon) tanggal 04 Mei 2021 ditujukan untuk memeriksa Pemohon sebagai tersangka (bukti T-9), hal ini dibuktikan dengan bukti berita acara pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 04 Juni 2021 (vide bukti T-14);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M dihubungkan dengan bukti surat di atas bahwa terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah dilakukan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang menyebutkan "pemanggilan Pemohon Via Whatsapp ke Pemohon untuk datang ke kantor Kejaksaan Negeri Bulungan, didampingi Kuasa Hukumnya, untuk dilakukan pemeriksaan dan diminta keterangan";

Menimbang, bahwa surat panggilan pemeriksaan oleh Penyidik maka diatur syarat dan tata cara pemanggilan sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 227 KUHP dihubungkan dengan keterangan keterangan Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M surat panggilan disampaikan menggunakan alat teknologi misalnya disampaikan melalui email atau WhatsApp, Ahli menjelaskan pada dasarnya harus melihat kondisi, jika memang



misalkan dalam konteks kejadian tersebut terjadi pengetatan dan lain sebagainya, seperti covid, mungkin kita bisa pertimbangkan, tetapi harus berupa surat resmi yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan cap dan kop surat yang disampaikan, jadi tidak sekedar *broadcast message* jadi harus tetap merupakan sesuatu yang tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan keterangan ahli bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, bahwa untuk meminimalisir penyebaran wabah maka pekerjaan yang dapat dilakukan secara elektronik dapat dilakukan, sebagaimana permohonan Pemohon pada persidangan yang meminta pemeriksaan ahli dilakukan secara elektronik dan dikabulkan oleh Hakim Praperadilan, sebagaimana poin terpenting dari keterangan ahli tersebut yakni “....harus berupa surat resmi yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan cap dan kop surat....” lagi pula dalam pembuktiannya Pemohon dapat mengajukan surat panggilan-panggilan tersebut sebagai alat bukti di persidangan perkara ini (vide bukti P-1, P-2, dan P-7), sehingga alasan Pemohon tentang surat-surat pemanggilan tersebut tidak relevan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa khusus terkait surat pemanggilan tersangka (vide bukti P-7 dan bukti T-8) tertanggal 31 Juni 2021, sebagaimana dalam Jawaban Termohon yang mengakui surat tersebut tertanggal demikian dan dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon halaman 11 yang menyebutkan “bahwa Bulan Juni Hanya sampai tertanggal 30 Juni 2021 hari kalender”, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sebuah fakta notoir pada tahun 2021 bulan Juni hanya sampai dengan tanggal 30, dihubungkan dengan tanggal pada bulan Mei 2021 yakni sampai dengan tanggal 31, dan pada isi surat Pemohon diminta kehadirannya pada tanggal 04 Juni 2021 ke kantor Termohon dan pada kenyataannya Pemohon hadir pada tanggal tersebut sehingga Hakim Praperadilan berpendapat hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan, poin penting utama surat panggilan tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas ialah diterimanya surat tersebut oleh Pemohon, dimana pada tanggal 04 Juni 2021 sebagaimana bukti Termohon atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir dan permasalahan substansial pada panggilan tersebut ialah apakah Pemohon saat dimintai keterangannya didampingi penasehat hukum (?) dan dalam memberikan keterangan tersebut ternyata Pemohon didampingi Penasihat Hukum Salahuddin, S.H. dan Aryono, S.H., M.H. (vide bukti T-14) sehingga pertimbangan tersebut sekaligus juga mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dalam memberikan keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga terhadap dalil Pemohon haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan disebutkan, Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, sehingga mengenai apakah Pemohon terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana yang diduga melanggar **Primair** sebagaimana ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Subsida**ir Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Praperadilan berkesimpulan alat bukti yang didapatkan oleh Termohon telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang relevan dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon yaitu alat bukti saksi yakni 25 (dua puluh lima) orang saksi dan alat bukti surat yakni Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Pengadaan Mesin Ice Flake Kapasitas 10 Ton pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Bulungan TA 2016 Nomor: SR-787/PW34/5/2020 serta sudah disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohonan yang kedua yakni mengenai keabsahan dan apakah berdasarkan hukum penahanan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguji sah atau tidaknya penahanan dapat dinilai dari 2 (dua) aspek yaitu syarat formal suatu penahanan dan dasar dilakukannya Penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat formal dilakukannya penahanan dapat dilihat dari Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHP yaitu:

- a. adanya surat Perintah Penahanan baik dari Penyidik, Penuntut Umum, maupun Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan/didakwakan dan tempat ia ditahan;



b. Tembusan Surat Perintah atau penetapan penahanan harus diberikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa mengenai dasar dilakukannya penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), sebagai syarat subjektif yaitu didasarkan pada diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sedangkan syarat objektif yaitu:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Termohon menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-508/O.4.18/Fd.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide bukti P-8 dan bukti T-16);

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya bukti yang cukup sebagai dasar dilakukan penahanan, Hakim mempedomani pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memuat kaidah bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik yang didasarkan pada "bukti permulaan" (vide Pasal 1 angka 14 KUHAP); "bukti permulaan yang cukup" (vide Pasal 17 KUHAP) dan "bukti yang cukup" (vide Pasal 21 ayat (1) KUHAP) harus ditafsirkan dengan dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadiran Tersangka (*in absentia*);

Menimbang, bahwa mengenai ini telah dipertimbangkan di atas dan telah disimpulkan bahwa Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Surat Penetapan tersangka Nomor : PRINT-409/O.4.18/Fd.1/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 (vide bukti P-4 dan T-10); telah memenuhi kaidah hukum yang bermakna Penetapan tersangka terhadap Pemohon sudah didukung oleh 2 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta telah juga dilakukan pemeriksaan calon Tersangkanya, sehingga dengan demikian penetapan penahanan dalam perkara aquo yaitu Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-508/O.4.18/Fd.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 juga haruslah dipandang sudah dilakukan berdasarkan 2 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta telah juga dilakukan pemeriksaan calon tersangkanya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati bukti Surat Perintah Penahanan Nomor: : Print-508/O.4.18/Fd.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 telah tercantum dengan jelas identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat ia ditahan;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) dan (3) yang mensyaratkan Surat Perintah atau penetapan penahanan harus diberikan kepada keluarganya dengan "segera";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 telah menafsirkan Frasa "segera" dalam pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "segera dan tidak boleh lebih dari tujuh hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan bukti T-36 berupa bukti tanda terima Surat Perintah Penahanan tanggal 04 Juni 2021, dapat diketahui bahwa Surat Perintah Penahanan tanggal 04 Juni 2021 tersebut telah diterima oleh keluarga Pemohon pada tanggal 04 Juni 2021, yang surat perintah penahanan ini juga dapat dihadirkan oleh Pemohon berdasarkan bukti P-8, sehingga keberatan Pemohon mengenai tidak diberitahukannya penahanan kepada keluarga Pemohon haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan bukti P-12 dan T-12 berupa Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka nomor PRINT-410/O.4.18/Fd.1/05/2021, tanggal 04 Mei 2021 yakni Aryono Putra, S.H. M.H merupakan Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Termohon untuk mendampingi Pemohon untuk kepentingan pembelaannya dan melaksanakan kewajiban selaku Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir untuk memberikan keterangan (bukti T-14) dan pada saat setelah memberikan keterangan maka dilakukan penahanan terhadap Pemohon, yang mana Pemohon juga didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan dan kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya keberatan terhadap pemborgolan Pemohon, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-005/A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan (vide bukti T-34) yang menyebutkan, pelaksanaan pengawasan dan pengamanan tahanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) maka setiap tahanan wajib diborgol, kecuali terhadap tahanan anak;

Menimbang, bahwa hal ini juga bersesuaian dengan keterangan ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H. LL.M., yang menyatakan “Bahwa mengenai ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan oleh pejabat yang berwenang, ada mekanisme pemborgolan, apakah melanggar Hak Asasi Manusia atau berdasarkan undang-undang yang dipergunakan oleh pejabat yang berwenang tersebut, Ahli menjelaskan jika penangkapan dan penahannya itu sudah berdasarkan prosedural, upaya paksa penangkapan itu harus memiliki dasar hukum administratif juga untuk melakukan pemborgolan atau pembatasan kemerdekaan lainnya, jika sudah berdasarkan konteks hukumnya maka pada dasarnya sesuai saja dalam praktik itu merupakan teknis penyidikan memang diserahkan kepada penyidikan” sehingga Hakim Praperadilan berpandangan terhadap pemborgolan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, berdasarkan hukum. Selain itu pula, bahwa di tengah masyarakat adanya stigma perlakuan berbeda terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, sehingga apabila mengikuti dalil Pemohon agar tidak diborgol maka Termohon sudah melanggar peraturan teknis yang telah disebutkan di atas dan membenarkan stigma yang ada di dalam masyarakat. Hakim Praperadilan berpandangan sikap Termohon tersebut ialah wujud implementasi azas bahwa semua sama di hadapan hukum (*equality before the law*), seseorang yang diduga melanggar tindak pidana pencurian, diduga melanggar tindak pidana perjudian dan tindak pidana lainnya haruslah mendapat perlakuan yang sama terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian, sebagai dimensi pencerahan bahwa juga ditekankan bahwa seseorang belumlah dikatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap (*presumption of innocence*),

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil Pemohon mengenai pemborgolan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati seluruh uraian dan pertimbangan di atas Hakim Praperadilan berpendapat Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-508/O.4.18/Fd.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 telah memenuhi seluruh kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 KUHAP dan oleh karena itu Surat Perintah Penahanan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jawaban Termohon selain dan selebihnya dan juga kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak ternyata tidak ada relevansinya dengan keabsahan penetapan tersangka atau penahanan terhadap Pemohon, karena dalil-dalil yang dikemukakan bukan merupakan kewenangan lembaga praperadilan dan sebagiannya telah masuk ke pokok perkara, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya dengan sendirinya telah terbantahkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sementara Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum nomor 2 dan nomor 3, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya oleh karena Penetapan status tersangka dan penetapan penahanan adalah sah menurut hukum maka secara mutatis mutandis permohonan Pemohon dalam seluruh Petitum angka 2 dan angka 3 tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Pemohon nomor 2 dan nomor 3 merupakan permasalahan inti dalam perkara ini, maka permasalahan-permasalahan lain yang dituntut oleh Pemohon terkait perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Penyidik pada proses penyidikan, sebagaimana petitum-petitum lainnya adalah permasalahan yang bersifat *acessoir* dari permasalahan inti tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan penahanan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Hakim Praperadilan telah berpendapat bahwa seluruh proses penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah berdasar hukum dan ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga dengan ditolaknya petitum Pemohon nomor 2 dan nomor 3, maka petitum lainnya tersebut menjadi tidak relevan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan keterangan ahli-ahli yang dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan, oleh karena Hakim Praperadilan menganggap pertimbangan-pertimbangan di atas telah cukup, maka terhadap bukti surat-surat dan keterangan ahli-ahli yang tidak dipertimbangkan tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Mifta Holis Nasution, S.H., sebagai Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hendra Suryana, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.